

**AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DALAM PEMBIAYAAN
MITRAGUNA BERKAH DI BSI KCP JEMBER BALUNG
PERSPEKTIF KEPATUHAN SYARIAH**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2026**

**AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DALAM PEMBIAYAAN
MITRAGUNA BERKAH DI BSI KCP JEMBER BALUNG
PERSPEKTIF KEPATUHAN SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya
NIM : 221105010045
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2026**

**AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DALAM PEMBIAYAAN
MITRAGUNA BERKAH DI BSI KCP JEMBER BALUNG
PERSPEKTIF KEPATUHAN SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya
NIM : 221105010045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. MAHMUDAH, SAg., M.E.I.

NIP. 197507021998032002

**AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DALAM PEMBIAYAAN
MITRAGUNA BERKAH DI BSI KCP JEMBER BALUNG
PERSPEKTIF KEPATUHAN SYARIAH**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Maret 2026

Tim Penguji

Ketua

Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si
NIP.198907232019032012

Sekretaris

Fatimatu Zahro, S.H.I., M.SEI
NIP.199508262020122007

Anggota:

1. Dr. Pongky Arie Wijaya, M.M
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجِبِّي الصَّيِّدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۱

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang disebutkan kepadamu (keharamannya dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”. (QS. Al – Maidah 5:1)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an (5.1)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbilalamin, dengan rasa syukur yang mendalam dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas kelimpahan rahmat dan hidayahnya, kasih sayang dan kemudahan yang diberikannya dalam menuntut ilmu, tidak lupa sholawat serta salam pada baginda Nabi Muhammad SAW disampaikan, atas terselesaikannya penulisan dan penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada Papa saya Bapak Heri Mulyadi dan Mama saya tersayang, Ibu Pujiyati. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada mereka berdua sebagai kedua orang tua penulis atas ketulusan dan kasih sayang yang diberikan, yang selalu berjuang atas segalanya tanpa mengenal lelah, demi putri bungsunya mendapatkan gelar Sarjana. Tak lupa mereka berdua yang selalu mendoakan yang terbaik untuk putri bungsunya ini agar bisa menjadi seorang Sarjana.
2. Kakak kandung saya tersayang mbak Bintang yang selalu memberikan *support* dan doa-doanya untuk kelancaran proses menyusun skripsi penulis. Ucapan terimakasih penulis kepada beliau yang selalu dan senantiasa memberikan motivasi, arahan, saran dan nasihat selama masa perkuliahan penulis, dari awal penulis masuk menjadi mahasiswa baru hingga saat ini penulis menyusun skripsi ini.
3. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman dan sahabat saya atas segala *supportnya*. Terutama Astrid dan Intan yang telah menjadi teman seperjuangan, bersama sama berjuang dalam proses penyusunan

skripsi serta tak lupa memberikan dukungan dan semangat yang begitu tulus kepada penulis.

4. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.E.I, yang telah membantu dan membimbing saya baik itu dalam memberi ilmu, saran, serta doa dengan tulus dan penuh keikhlasan dalam menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi ini.
5. Dan untuk yang terakhir yakni diri saya sendiri, Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya yang selalu terus berjuang dan bisa bertahan dalam proses pengerjaan dan penyusunan skripsi ini untuk menuntaskan pendidikan perguruan tinggi hingga bisa meraih dan mendapatkan gelar Sarjana.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi ini dengan lancar sebagai bentuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul “Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung Perspektif Kepatuhan Syariah”

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam membantu penulis saat menyelesaikan penyusunan skripsi ini baik itu bantuan dan bimbingan yang diterima. Penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Prof Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami, S.Sos., M. Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ibu Ana Pratiwi SE., Ak., MSA. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E, M.M. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan dari awal perkuliahan hingga menuju akhir perkuliahan ini.
6. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, SAg., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dan telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah bersedia memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis selama masa aktif perkuliahan.
8. Seluruh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung yang telah memberikan izin serta informasi penelitian yang dibutuhkan penulis.
9. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas segala bantuannya secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Jember, 28 Januari 2026

Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya
NIM. 221105010045

ABSTRAK

Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya, Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag, M.E.I, 2026: Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung Perspektif Kepatuhan Syariah.

Kata Kunci: Akad Musyarakah Mutanaqishah, Pembiayaan Mitraguna, Kepatuhan Syariah

Sektor perbankan menjadi lembaga yang berperan penting sebagai pusat kehidupan ekonomi masyarakat. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah memiliki berbagai jenis produk serta layanan, salah satunya adalah produk pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad Musyarakah Mutanaqishah yang merupakan salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia sebagai sebuah solusi yang dipergunakan untuk ragam kebutuhan multiguna yang halal atas dasar prinsip syariah.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yakni: 1) Bagaimana prosedur pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad Musyarakah Mutanaqishah di BSI KCP Jember Balung? 2) Bagaimana kepatuhan syariah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah di BSI KCP Jember Balung?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) Untuk mendeskripsikan prosedur pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung, 2) Untuk mendeskripsikan kepatuhan syariah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung.

Peneliti menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam studi lapangan field research, untuk meninjau masalah tersebut. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis triangulasi digunakan, untuk menguji keabsahan data.

Temuan studi penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Prosedur pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung adalah mengajukan permohonan pembiayaan; menentukan kelayakan pembiayaan berdasarkan prinsip 5C *Character, capital, capacity collateral, condition of economy*; proses memeriksa data/verifikasi data untuk memastikan keakuratan kelengkapan data serta pencairan pembiayaan kemudian proses pengangsuran pembiayaan. Prosedur pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung telah terstruktur dengan baik serta sesuai dengan standar implementasi yang diterapkan pada standar produk perbankan syariah dengan penggunaan akad Musyarakah Mutanaqishah sesuai Fatwa DSN MUI. 2) Pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad Musyarakah Mutanaqishah di BSI KCP Jember Balung telah memenuhi rukun dan syarat serta ketentuannya sesuai dengan kepatuhan syariah yang ada pada Fatwa DSN No: 73/DSN MUI/XI/2008 terkait akad Musyarakah Mutanaqishah.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	26
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data	48
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-Tahap Penelitian	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Objek Penelitian	56
B. Penyajian Data dan Analisis.....	64
C. Pembahasan Temuan.....	80
BAB V PENUTUP.....	93
A. Simpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Penelitian
2. Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Jurnal Penelitian

4. Surat Keterangan Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Surat Keterangan Selesai Bimbingan
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Surat Keterangan Kelengkapan Naskah Skripsi
9. Pedoman Wawancara
10. Foto Dokumentasi Penelitian
11. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1. Tabel Penelitian Terdahulu	21
4.1. Nama dan Jabatan Pegawai BSI KCP Jember Balung	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1. Struktur Organisasi BSI KCP Jember Balung	63
4.2. Dokumentasi Brosur Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS	73
4.3. Dokumentasi Brosur Pembiayaan Mitraguna Berkah BUMN & Dokter	73
4.4. Dokumentasi Formulir Permohonan Pembiayaan Mitraguna Berkah ..	74
4.5. Dokumentasi Angsuran Hishshah Bank atas Objek Akad Nasabah	74
4.6. Dokumentasi Laporan DPS BSI.....	79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sektor perbankan memegang peranan penting sebagai pusat kehidupan ekonomi masyarakat. Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 mengenai perbankan menjelaskan bahwasannya bank merupakan sebuah badan usaha yang memiliki tugas untuk menghimpun dana dari nasabahnya dan menyalurkannya kembali dana tersebut pada nasabahnya.² Dalam industri perbankan syariah di Indonesia sendiri terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah yang dimana beroperasi sesuai pada prinsip-prinsip syariah yang berlaku.³

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut pada masyarakat. Dana yang disalurkan tersebut berupa pembiayaan atau kredit. Pada perbankan konvensional menggunakan dengan istilah kredit yang berbasis pada bunga atau *interest based* sedangkan pada perbankan syariah menggunakan istilah pembiayaan yang dimana berbasis pada adanya keuntungan (*margin*) ataupun sistem bagi hasil.⁴

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu pelaku utama dalam sektor ini, termasuk BSI KCP Jember Balung yang terus berupaya untuk

² Nurul Laili Az Zahro, Nur Ika Mauliyah, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang*, (JEBMAK, Vol 1, No 1 2022), 10.

³ Dr. Muniaty Aisyah, S.T., M.M. & Dwi Nur'aini Ihsan, S.E., M.M., *Modul 01 Kegiatan Perbankan*, (EKSA 4406 Edisi 1), 4.

⁴ Supiah Ningsih, *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional dan Bank Syariah serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 2.

menyediakan dan menawarkan produk & layanan yang bervariasi dan inovatif yang tetap sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Pada industri perbankan syariah, pembiayaan menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan pada lembaga keuangan islam, sistem pembiayaan perbankan syariah lebih menekankan pada bagi hasil.⁵

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah yakni salah satu produknya yaitu pembiayaan Mitraguna Berkah sebagai produk pembiayaan multiguna tanpa agunan dengan beberapa fitur dan syarat tertentu. Begitupun, yang ditawarkan pada BSI KCP Jember Balung yakni Mitraguna Berkah yang dimana produk ini menjadi pembiayaan multiguna tanpa agunan pembiayaan khusus untuk pegawai payroll BSI atau pembiayaan konsumtif yang tujuannya untuk membantu nasabah yang membutuhkan pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan finansialnya seperti renovasi rumah ataupun kebutuhan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁶

Mitraguna Berkah sebagai salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan konsumen dengan tetap memperhatikan aspek syariah. Pembiayaan ini memberi nasabah kesempatan untuk mendapatkan dana dengan prinsip bagi hasil. Penerapan pembiayaan yang baik tidak hanya berdampak pada

⁵ Abdul Roni, Budiman, Mochamad Heru Riza Chakim, Harian Syaputra, Isma Nurrokhim, Izzatun Maghfirah, Husni Ahmad Sirojudin, Ahad Maulidizen, Dahlia Tri Anggraini, Hardjanto Nusantoro, Pathmi Noerhatini, Sari Fatimah Mus, *Manajemen Pembiayaan Syariah Teori dan Aplikasi* Terkini, (Serang Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2025), 149.

⁶ BSI Mtraguna Online Solusi Keuangan untuk Ragam Kebutuhan tanpa Perlu datang ke Bank (<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-mitraguna-online> diakses 11 September 2025 Pukul 09.00)

kelancaran operasional bank saja tetapi juga pada tingkat kepuasan dan kepercayaan nasabah. Pada produk pembiayaan Mitraguna Berkah ini, pengelolaan pembiayaan mencakup pada aspek administrasi, analisis kelayakan nasabah, pencairan dana, pemantauan angsuran serta mitigasi risiko untuk menghindari potensi pembiayaan bermasalah.⁷

Pada sistem penerapannya produk pembiayaan Mitraguna Berkah menggunakan beberapa akad salah satunya Akad Musyarakah Mutanaqishah. Melalui kegiatan observasi peneliti, pada BSI KCP Jember Balung juga menerapkan salah satu akad tersebut yakni Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah sehingga menjadi objek kajian untuk peneliti. Akad Musyarakah Mutanaqishah sendiri diartikan sebagai sebuah akad kerjasama antara kedua belah pihak yakni pihak bank dan pihak nasabah yang mempunyai suatu aset bersama selama akad itu berlangsung dan aset salah satu pihak akan dibagi ke pihak yang lain, yang dimana perpindahan tersebut dilakukan melalui adanya mekanisme *payment* secara bertahap. Bank Syariah Indonesia menyebut penggunaan Akad Musyarakah Mutanaqishah atau MMQ ini sebagai alternatif terutama dalam skema *refinancing syariah al-bai* dalam rangka MMQ. Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) ini, merupakan sebuah bentuk kemitraan antara bank dan nasabah untuk kepemilikan sebuah aset yang dimana porsi kepemilikan bank akan berkurang seiring waktu melalui pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini yang

⁷ Nadya Namora Hutabarat & Sugianto Sugianto, *Analisis Sistem Pembiayaan Mitraguna pada PT Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia KCP Kisaran, Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak (EKSAP), Vol 1, No 2 (April, 2024), 52.*

menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa konsisten pelaksanaannya dengan kepatuhan syariah dan fatwa yang berlaku.⁸

Dalam perspektif kepatuhan syariah, penerapan sebuah akad atau kontrak harus mencerminkan substansi dan formalitas yang ditetapkan oleh DSN-MUI dan standar OJK terkait bank syariah. Hal-hal seperti prosedur pelaksanaan akadnya, penetapan nisbah bagi hasilnya, penanganan biayanya, kepastian akad dan penerapan hak milik progresif harus di evaluasi sejauh mana konsistensinya, apakah telah sesuai dengan kepatuhan syariah.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini, peneliti akan fokus mengkaji bagaimana Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam produk pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung apakah telah sesuai perspektif kepatuhan syariah. Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Mitraguna Berkah Di BSI KCP Jember Balung Perspektif Kepatuhan Syariah”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana prosedur pembiayaan Mitraguna Berkah dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung?

⁸ BSI Mtraguna Online Solusi Keuangan untuk Ragam Kebutuhan tanpa Perlu datang ke Bank (<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-mitraguna-online> diakses 11 September 2025 Pukul 10.49)

⁹ Najmah Salamah, Iwan Permana & Intan Nurrachmi, *Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Produk Pembiayaan BSI Griya*, Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES) Unisba Press, Vol 4 No1, (Juli 2024), 9-16.

2. Bagaimana kepatuhan syariah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah dengan menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan prosedur pembiayaan Mitraguna Berkah dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung.
2. Untuk mendeskripsikan kepatuhan syariah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah dengan menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung Perspektif Kepatuhan Syariah” merupakan rasa keingintahuan serta pemahaman penulis terkait Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam salah satu produk pembiayaan BSI yaitu Mitraguna Berkah. Apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan perspektif kepatuhan syariah. Setiap penelitian pasti bermanfaat, baik itu bagi penulis ataupun bagi pembaca. Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini memberi pemahaman serta menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai Akad Musyarakah

Mutanaqishah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah perspektif kepatuhan syariah.

- b. Diharapkan pada hasil penelitian ini agar dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya supaya penelitian penulis dapat lebih dikembangkan dan diterapkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta wawasan para peneliti mengenai Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah perspektif kepatuhan syariah.
- b. Bagi Instansi, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk pihak Bank Syariah Indonesia terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah berdasarkan perspektif kepatuhan syariah.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan pada penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta wawasan masyarakat mengenai salah satu produk BSI yakni pembiayaan Mitraguna Berkah. Dalam hal ini bertujuan agar masyarakat juga paham bagaimana prosedur penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah. Dengan begitu, setelah paham bagaimana prosedurnya masyarakat akan paham secara mendalam mengenai apakah Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah telah sesuai dengan perspektif kepatuhan syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah sendiri merupakan gambaran arti dari kata kunci yang ada pada sebuah judul pencarian. Adanya definisi istilah ini yang ada pada setiap kata kunci judul, diharapkan agar apa yang disampaikan peneliti maknanya menjadi jelas. Dari judul penelitian peneliti yakni “Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung Perspektif Kepatuhan Syariah”, beberapa hal yang akan dijabarkan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

1. Akad Musyarakah Mutanaqishah

Akad merupakan gabungan antara ijab dan qobul yang dimana mengarah pada sebuah eksistensi hukum. Sebuah kontrak akan batal apabila pernyataan dari salah satu pihak tidak terkait antara satu sama lain sebab kontrak itu sendiri yakni suatu penghubung antara kesepakatan dan kehendak daripada kedua belah pihak disaat pelaksanaan akad berlangsung.

Akad Musyarakah Mutanaqishah atau MMQ ini merupakan turunan dari akad musyarakah yang artinya sebuah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih, yang mengacu pada sebuah aset atau modal dan keuntungan. Sedangkan mutanaqishah yakni pengurangan secara bertahap. Dengan begitu, Akad Musyarakah Mutanaqishah dapat diartikan dengan bentuk kesepakatan kepemilikan atas suatu objek yang bisa berupa aset antara kedua pihak atau bisa saja lebih yang dimana kerjasama ini dapat mengurangi kepemilikan aset salah satu pihak yakni

bank, sementara pihak lain meningkatkan hak miliknya karena pembayaran secara bertahap yang dilakukan oleh nasabah.¹⁰

2. Pembiayaan Mitraguna Berkah

Pembiayaan merupakan sebuah persediaan uang atau tagihan yang dilakukan oleh bank untuk nasabah yang membutuhkan pembiayaan tersebut melalui adanya sebuah kesepakatan antara bank dengan pihak lain yakni nasabah yang wajib mengembalikan uang atau tagihan tersebut sebagai pihak yang dibiayai sesuai jangka waktu yang telah disepakati dengan adanya imbalan atau bagi hasil antara kedua belah pihak.¹¹

Pembiayaan Mitraguna Berkah merupakan salah satu produk pembiayaan BSI yang dimana produk ini digunakan untuk beragam kebutuhan (multiguna) yang halal dan tetap berdasarkan prinsip syariah islam.¹² Dengan sumber pembayaran atau cicilannya melalui adanya pemotongan gaji atau pendapatan pegawai tetap (berpayroll melalui BSI) dan tanpa menggunakan agunan dan telah memperoleh persetujuan antara pihak bank dengan nasabah yang melakukan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan serta bagi hasil atau imbalannya yang telah ditentukan di awal kesepakatan. Biasanya, nasabah pun telah direkomendasikan oleh lembaga atau instansi yang terkait.¹³

¹⁰ Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqi Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam, 2010), 269.

¹¹ Dr. Dwi Novita, M.Ak., M.E, *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank*, (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2024), 94.

¹² M.F. Hidayatullah, Ayu Indahwati, Nurul Setianingrum, Ahmadiono, *Strategi Pemasaran Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia*, (Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Vol 6, No 2, 2024), 2839.

¹³ “BSI Mitraguna Berkah Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia”, 4 September 2025, www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-mitraguna-berkah.

3. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah ialah serangkaian perilaku atau tindakan ataupun tahap-tahap yang memiliki sifat *ex-ante (preventif)* untuk memastikan bahwasannya seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh bank telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta memastikan kepatuhan bank terhadap keterikatan yang sudah dibuat oleh bank terhadap Bank Indonesia serta otoritas pengawas lainnya yang berwenang.¹⁴

Melalui beberapa definisi istilah diatas, yang dimaksud dalam judul “Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung Perspektif Kepatuhan Syariah” menurut penulis bahwasannya penulis akan meninjau bagaimana kepatuhan syariah yang dilakukan BSI KCP Jember Balung ketika menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqishah pada pembiayaan Mitraguna Berkah, apakah telah sesuai dengan perspektif kepatuhan syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini berisi mengenai deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimana dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab akhir penutup. Pada sistematika pembahasan ini merupakan sebuah gambaran umum tentang sistem penulisan yang akan memberikan gambaran

¹⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 362.

jelas terkait pembuatan skripsi. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini yakni sebagai berikut: berikut:¹⁵

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini, menyajikan konteks penelitian latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini, membahas terkait penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bagian ini terdiri dari ringkasan penelitian terdahulu serta kajian teori apa saja yang termasuk dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini, membahas mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yang dimana mencakup terkait pendekatan dan jenis penelitian yang dipakai, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data yang dipakai, analisis data yang digunakan, keabsahan data serta tahap-tahap penelitiannya.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bagian bab ini, menyajikan mengenai hasil dari temuan penelitian kemudian membahas gambaran objek penelitiannya, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan penelitiannya.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 77.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian bab ini, membahas mengenai simpulan dan saran daripada bab sebelumnya yang telah disajikan oleh peneliti. Pada bagian akhir penelitian ini, kemudian juga ditambah adanya daftar pustaka serta beberapa lampiran sebagai data pendukung adanya kelengkapan data untuk penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini memuat studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang diteliti. Oleh karena itu, telaah terhadap penelitian terdahulu berfungsi sebagai pijakan bagi peneliti dalam memahami kesamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang sedang dirancang, serta menggali teori-teori yang sesuai dengan isu dan metode yang akan diterapkan. Demi mendukung adanya analisis yang lengkap dan akurat, dalam hal ini peneliti melakukan tinjauan *literature* yang mendalam pada studi-studi sebelumnya yang relevan. Berikut ini beberapa penelitian yang dianggap relevan dan mendukung dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Anwar Sanusi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (2021) yang berjudul “Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 (Studi Kasus di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)” yang membahas mengenai pengimplementasian pada akad musyarakah mutanaqishah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang serta meninjau menurut Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 mengenai implementasi atau penerapan pada akad musyarakah mutanaqishah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang. Berdasarkan dari tinjauan fatwa DSN-

MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 mengenai akad musyarakah mutanaqishah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang, adapun point yang masih harus disempurnakan yaitu point kedua ketentuan khusus terkait akad musyarakah mutanaqishah. Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang dalam penentuan nilai ujah menjadi hak penuh pihak bank dan nasabah harus sepakat tanpa adanya tawar menawar. Sedangkan dalam fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 jika syarik menyewa aset tersebut harus berdasarkan ujah yang sudah disepakati. Apabila penentuan besaran ujah hanya berdasarkan pada satu pihak, maka hal tersebut bisa merugikan pihak yang lainnya.¹⁶

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Latifah Aulia Ackmal Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam (2022) yang berjudul “Analisis Perbandingan Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan KPR di Bank Syariah KCP Jakarta Iskandar Muda” membahas mengenai bagaimanakah perbandingan antara pemberlakuan pada akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan produk BSI yaitu pembiayaan KPR. Pada penelitian tersebut memaparkan daripada kedua akad manakah yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Pada penelitian tersebut juga dijelaskan beberapa perbandingan akad-akad tersebut. Dari kedua akad-akad tersebut mempunyai kelebihan serta kekurangannya masing-masing yang dimana pada akad murabahah memiliki kelebihan yang berupa pada perhitungan harga pokok dan *margin*

¹⁶ Ria Anwar Sanusi, *Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 (Studi Kasus di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2021), 53.

yang pasti dengan memiliki kekurangan yakni proses yang dilakukan cukup lama. Sedangkan pada akad musyarakah mutanaqishah mempunyai kelebihan berupa proses yang dilakukan pada akad tersebut cepat dan mudah serta aman dengan memiliki kekurangan berupa perhitungan pokok yang tidak pasti. Selain itu, pada akad musyarakah mutanaqishah tidak dapat digunakan untuk pembelian rumah pertama. Pada penelitian tersebut, akad murabahah menjadi akad yang paling banyak digunakan sebab rata-rata pembelian rumah yang nasabah ajukan yakni pembelian rumah pertama yang dimana hal ini membutuhkan pemberlakuan akad murabahah. Sehingga, nasabah yang menggunakan akad musyarakah mutanaqishah belum sebanyak akad murabahah. Selain itu juga, belum banyak nasabah yang tau akan adanya akad musyarakah mutanaqishah.¹⁷

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Hani'atul Mahmudah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (2023) yang berjudul “Analisis Penggunaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Pasuruan Sudirman 1” yang membahas mengenai analisis penggunaan akad murabahah pada salah satu produk pembiayaan BSI yakni Mitraguna serta juga pada mekanismenya. Pada penelitian tersebut, mekanisme pembiayaan mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Pasuruan 1 telah tersusun dengan baik sesuai ketentuannya. Pada mekanisme pembiayaan mitraguna ini dimulai dari adanya penilaian kelayakan pembiayaan yang dimana menggunakan prinsip 5C yang kemudian prosedur penyaluran pembiayaan

¹⁷ Latifah Aulia Ackmal, *Analisis Perbandingan Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Iskandar Muda*. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022), 86.

dengan cara nasabah melakukan pengajuan permohonan pembiayaan kepada bank yang kemudian akan dilakukan pengecekan data atau verifikasi data selanjutnya akan adanya proses pencairan pembiayaan. Pada penelitian tersebut, penerapan akad murabahah dalam pembiayaan mitraguna sudah memenuhi rukun dan skema pembiayaan murabahah yang sesuai dengan ketentuannya, khususnya ketentuan umum pada fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murabahah dan beberapa ketentuan yang tercantum dalam UU terkait akad murabahah.¹⁸

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Rindi Trispa Oktapia Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2022) dengan judul “Analisis Penerapan Multi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Produk BSI Griya SiMuda dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 73/DSN MUI/XI/2008 (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton). Pada penelitian ini membahas terkait penerapan akad musyarakah mutanaqishah dalam produk pembiayaan Griya SiMuda BSI di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton dan analisis pada fatwa DSN MUI No. 73/DSN MUI/XI/2008 terhadap penerapan akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan Griya SiMuda di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton.¹⁹

¹⁸ Hani'atul Mahmudah, *Analisis Penggunaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Pasuruan Surdirman 1*, (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023),87.

¹⁹ Rindi Trispa Oktapia, *Analisis Penerapan Multi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Produk BSI Griya SiMuda dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.73/DSN*

- e. Penelitian yang dilakukan Fina Latifatunnida Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2022) yang berjudul “ Implementasi *Wa'ad* pada Akad Musyarakah Mutanaqisah Produk Pembiayaan Asset Refinancing di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1”. Pada penelitian ini membahas terkait implementasi *wa'ad* dalam akad musyarakah mutanaqisah pada produk pembiayaan asset refinancing syariah di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1. Selain itu, penelitian ini juga membahas akibat dari yang diterima para pihak baik dari segi kewajiban maupun ekonomi yang ditimbulkan dari adanya implementasi *wa'ad* musyarakah mutanaqisah pada produk pembiayaan asset refinancing syariah di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1. Pada praktik pembiayaan asset refinancing di BSI KC Purwokerto Sudirman 1, ada 2 jenis *wa'ad*. *Wa'ad* pertama terjadi antara pihak nasabah selaku penerima hibah dan juga pemberi hibahnya. Kemudian pada *wa'ad* yang kedua yakni janji bank yang akan mengalihkan porsi dari kepemilikan asset tersebut objek akad MMQ kepada nasabah yang disebut dengan pengalihan *hishshah*. Adapun ketentuan mengenai mekanisme pemindahan kepemilikan juga tertulis dengan jelas dalam akad yang tertuang. BSI KC

Purwokerto Sudirman 1 menggunakan kontrak baku sehingga *wa'ad* menjadi satu kesatuan dalam suatu akad pembiayaan.²⁰

- f. Penelitian yang dilakukan oleh Kasri A. Rachman Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana (2023) yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada pembiayaan ASN di Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya”. Pada penelitian ini membahas terkait implementasi pada akad musyarakah mutanaqishah pada pembiayaan ASN di Bank NTB Syariah. Selain itu pada penelitian ini juga membahas tentang kendala-kendala yang ada pada implementasi akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan ASN di Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya. Dalam penelitian ini juga memaparkan bahwasannya implementasi akad musyarakah mutanaqishah (MMQ) dalam pembiayaan consumer ASN di Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya juga telah diterapkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku dan tertuang dalam SOP pelaksanaan pembiayaan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Bank tersebut yakni saat pelaksanaan pembiayaan ASN menggunakan akad MMQ ini yakni antara lain kurangnya pemahaman nasabah mengenai regulasi dan prosedur dalam pelaksanaan prosesnya akad dalam pembiayaan tersebut selain itu juga adanya nasabah yang tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan asset atas nama nasabah atau pasangannya dan juga adapun nasabah yang tidak mampu menyediakan dana untuk biaya

²⁰ Fina Latifatunnida, *Implementasi Wa'ad pada Akad Musyarakah Mutanaqishah Produk Pembiayaan Asset Refinancing di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1*, (Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 100.

administrasi dan asuransi yang dibutuhkan sebelum adanya proses pencairan dana pembiayaan dapat diproses.²¹

- g. Penelitian yang dilakukan oleh Ariska Indri Wahyuni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2024) yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Kencong”. Pada penelitian ini membahas terkait mekanisme pembiayaan mitraguna berkah dan juga perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan tersebut di BSI KCP Kencong. Pada perlakuan akuntansi terkait transaksi dalam pembiayaan mitraguna berkah di BSI KCP Kencong untuk pengakuan dan pengukurannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang ada pada PSAK 102 yakni tidak diterapkannya denda dari pihak bank pada nasabah yang telat membayar cicilan angusurannya sebab merasa bahwa nasabah telah kesusahan dalam membayar angusurannya sehingga tidak lagi dibebankan oleh adanya denda. Untuk penyajian dan pengungkapan BSI KCP Kencong telah sesuai dengan PSAK 102 seluruhnya sehingga tidak adanya pelanggaran yang dilakukan karena telah sesuai dengan yang ada pada PSAK 102.²²
- h. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Saepul Malik Ibrahim dan Asyari Hasan yang berjudul “Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk Mitraguna Berbasis Online dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)”. Pada penelitian ini membahas terkait didalam BSI Mobile adanya satu fitur Mitraguna Online. Pada fitur ini menjadi sebuah layanan pembiayaan yang

²¹ Kasri A. Rachman, *Analisis Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan ASN di Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya*, (Tesis Universitas Islam Negeri Mataram, 2023),92.

²² Ariska Indri Wahyuni “Analisis Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Kencong”, (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 79.

bisa dilakukan secara online dan juga bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan mendesak dan kebutuhan konsumtif yang halal sebab memiliki sumber yang digunakan untuk pembayaran yakni dari gaji atau berasal dari pendapatan pegawai tetap itu sendiri yang telah menjadi nasabah pembiayaan tersebut (*payroll* melalui BSI) tanpa adanya agunan. Dalam penerapan pembiayaan tersebut juga menggunakan akad refinancing syariah dalam rangka musyarakah mutanaqisah (MMQ).²³

- i. Penelitian yang dilakukan oleh Mawaddah Ranchman, Sry Muliyani, Eka Dewintara, Rahman Ambo Masse (2022) yang berjudul “Isu Kepatuhan Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqishah di Indonesia”. Pada penelitian ini membahas terkait bahwasannya akad musyarakah mutanaqishah sudah diterapkan oleh perbankan syariah melalui produk KPR iB maupun KKP iB. Tetapi produk ini tidak terlalu memberikan peningkatan yang signifikan apabila dibandingkan dengan produk yang lainnya. Dalam hal ini, tidak terlepas dari adanya isu-isu yang ada pada akad musyarakah mutanaqishah seperti isu syariah, isu legal dan isu operasional. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada isu syariah umum yang terjadi yakni adanya dua akad dalam 1 barang. Jadi, terdapat akad sewa dan beli yang disepakati dalam satu waktu yang bersamaan. Pada isu legal, bersangkutan dengan adanya sudut pandang yang berbeda antara fiqih dengan hukum positif Indonesia berkaitan dengan pencatatan sertifikat kepemilikan. Dan ada pula isu operasional yang dimana adanya

²³ Asep Saepul Malik Ibrahim & Asyari Hasan, *Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk Mitraguna Berbasis Online dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqisa (MMQ)*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 9, No 01, 2023), 995.

independensiasi harga saat terjadinya akad pembiayaan dengan skema akad tersebut yang disyaratkan pemindahan kepemilikan.²⁴

- j. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Aminah Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2023) yang berjudul “Analisis Perbandingan Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan KPR Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto”. Penelitian ini membahas tentang perbandingan antara akad murabahah dan juga akad musyarakah mutanaqisah dalam pembiayaan KPR Syariah di BSI KCP Karang Kobar Purwokerto. Perbandingan diantara kedua akad tersebut dilihat dari persamaan dan juga perbedaan serta pengimplementasian kedua akad tersebut baik kelebihan dan kekurangannya. Pada persamaan kedua akad tersebut terletak pada persyaratan administrasi dalam mengajukan pembiayaan, pelunasan angsuran cicilannya, alur pelunasan diawal dan konsekuensi hukum pada nasabah wanprestasi. Kemudian perbedaannya terdapat pada karakteristik akad, cara menentukan marginya dan hubungan antara pihak bank serta nasabahnya. Adapun perbedaan dari nilai objek pada kedua akad dan kepemilikan aset.²⁵

²⁴ Mawaddah Ranchman, Sry Mulyani, Eka Dewintara, & Rahman Ambo Masse, *Isu Kepatuhan pada Akad Musyarakah Mutanaqishah di Indonesia*, (Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah, Vol 4, November 2022), 128.

²⁵ Dewi Aminah, “Analisis Perbandingan Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan KPR Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto” (Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H,Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 86.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ria Anwar Sanusi, (2021), Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 (Studi Kasus di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang). ²⁶	Penelitian yang dilakukan sama sama membahas mengenai akad musyarakah mutanaqishah dengan melihat berdasarkan perspektif kepatuhan syariah.	Penelitian terdahulu membahas implementasi akad musyarakah mutanaqishahnya dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tanpa berfokus pada sebuah produk pembiayaan sedangkan peneliti berfokus pada akad musyarakah mutanaqishah dalam produk pembiayaan BSI Mitraguna Berkah berdasarkan perspektif kepatuhan syariah.
2	Latifah Aulia Ackmal, (2022), Analisis Perbandingan Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Iskandar Muda. ²⁷	Peneliti sama sama membahas terkait akad musyarakah mutanaqishah dalam salah satu produk Bank Syariah Indonesia	Peneliti terdahulu berfokus pada menganalisis perbandingan akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqishah pada pembiayaan KPR BSI sedangkan peneliti cenderung berfokus dalam pembahasan akad musyarakah mutanaqishah saja dalam sebuah pembiayaan produk

²⁶ Ria Anwar Sanusi, *Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 (Studi Kasus di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2021), 53.

²⁷ Latifah Aulia Ackmal, *Analisis Perbandingan Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Iskandar Muda*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022), 86.

			BSI yaitu Mitraguna Berkah berdasarkan perspektif kepatuhan syariah.
3	Hani'atul Mahmudah, (2023), Analisis Penggunaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP. ²⁸	Peneliti sama sama membahas salah satu produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia yaitu pembiayaan Mitraguna Berkah.	Peneliti terdahulu berfokus pada analisis penggunaan akad murabahah pada pembiayaan Mitraguna sedangkan peneliti tidak berfokus pada akad murabahah namun berfokus pada salah satu penerapan akad yang lain yaitu akad musyarakah mutanaqishah pada pembiayaan Mitraguna Berkah berdasarkan perspektif kepatuhan syariah.
4	Rindi Trispa Oktapia, (2022), Analisis Penerapan Multi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Produk BSI Griya SiMuda dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 73/DSN MUI/XI/2008 (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton). ²⁹	Peneliti sama sama membahas akad musyarakah mutanaqishah pada sebuah pembiayaan syariah produk BSI berdasarkan perspektif Fatwa DSN MUI	Peneliti terdahulu berfokus pada pembiayaan produk syariah BSI Griya SiMuda dengan analisis penerapan multi akad musyarakah mutanaqishah dalam perspektif Fatwa DSN MUI sedangkan peneliti berfokus pada pembahasan akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan produk

²⁸ Hani'atul Mahmudah, *Analisis Penggunaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Pasuruan Sudirman 1*, (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 87.

²⁹ Rindi Trispa Oktapia, *Analisis Penerapan Multi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Produk BSI Griya SiMuda dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 13.

			Bank Syariah Indonesia yang lain yakni Mitraguna Berkah perspektif kepatuhan syariah.
5	Fina Latifatunnida, (2022), Implementasi <i>Wa'ad</i> pada Akad Musyarakah Mutanaqishah Produk Pembiayaan Asset Refinancing di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1. ³⁰	Peneliti sama sama melakukan pembahasan yang berkaitan dengan akad musyarakah mutanaqishah.	Peneliti terdahulu berfokus pada implementasinya <i>wa'ad</i> pada akad musyarakah mutanaqishah produk pembiayaan asset refinancing di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1 sedangkan peneliti lebih berfokus pada pembahasan akad musyarakah mutanaqishah pada pembiayaan produk Bank Syariah Indonesia yaitu Mitraguna Berkah perspektif kepatuhan syariah
6	Kasri A. Rachman, (2023), Analisis Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan ASN di Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya. ³¹	Peneliti sama sama membahas mengenai akad musyarakah mutanaqishah pada pembiayaan syariah	Peneliti terdahulu berfokus pada produk pembiayaan ASN di Bank NTB Syariah sedangkan peneliti lebih berfokus pada produk pembiayaan syariah yaitu Mitraguna Berkah pada Bank Syariah Indonesia
7	Ariska Indri Wahyuni, (2024), Analisis Perlakuan Akuntansi	Peneliti sama sama membahas	Peneliti terdahulu lebih berfokus pada

³⁰ Fina Latifatunnida, *Implementasi Wa'ad Akad Musyarakah Mutanaqishah Produk Pembiayaan Asset Refinancing di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1*, (Skripsi UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 100.

³¹ Kasri A. Rachman, *Analisis Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan ASN di Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya*, (Tesis Universitas Islam Negeri Mataram, 2023), 92.

	pada Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Kencong. ³²	terkait produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia yaitu pembiayaan Mitraguna Berkah	analisis perlakuan akuntansi pada pembiayaan tersebut sedangkan peneliti lebih berfokus pada pembahasan akad musyarakah mutanaqisah dalam pembiayaan Bank Syariah Indonesia yaitu Mitraguna Berkah perspektif kepatuhan syariahnya.
8	Asep Saepul Malik Ibrahim & Asyari Hasan, (2023), Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk Mitraguna Berbasis Online dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) ³³	Peneliti sama sama membahas terkait produk pembiayaan syariah produk Bank Syariah Indonesia yaitu Mitraguna Berkah dengan skema akad musyarakah mutanaqishah	Peneliti terdahulu lebih berfokus pada pembahasan fitur baru dalam aplikasi BSI Mobile terkait produk Mitraguna berbasis online dengan skema akad musyarakah mutanaqishah sedangkan peneliti lebih berfokus pada pembahasan akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah perspektif kepatuhan syariah.
9	Mawaddah Ranchman, Sry Muliyani, Eka Dewintara, & Rahman Ambo Masse (2022), Isu Kepatuhan Syariah pada	Peneliti sama sama membahas terkait akad musyarakah	Peneliti terdahulu lebih berfokus pada isu kepatuhan syariah pada akad

³² Ariska Indri Wahyuni, *Analisis Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Kencong*, (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 79.

³³ Asep Saepul Malik Ibrahim & Asyari Hasan, *Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk Mitraguna Berbasis Online dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol9, No 01, 2023), 995.

	Akad Musyarakah Mutanaqishah di Indonesia ³⁴	mutanaqishah dan juga menyinggung terkait kepatuhan syariah.	musyarakah mutanaqishah di Indonesia jadi dalam lingkup yang cukup luas sedangkan peneliti lebih berfokus pada akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan produk Bank Syariah Indonesia yaitu Mitraguna Berkah berdasarkan perspektif kepatuhan syariah jadi lebih fokus pada satu objek saja.
10	Dewi Aminah, (2023), Analisis Perbandingan Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan KPR Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto. ³⁵	Peneliti sama sama membahas terkait pembahasan akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan produk syariah Bank Syariah Indonesia	Peneliti terdahulu lebih berfokus pada Akad musyarakah mutanaqishah pada pembiayaan KPR Syariah Bank Syariah Indonesia dengan melalui analisis perbandingan akad murabahah sedangkan peneliti cenderung berfokus pada akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah perspektif kepatuhan syariah tanpa analisis dengan akad lain.

Sumber: Data penelitian terdahulu yang telah diolah peneliti tahun 2025

³⁴ Mawaddah Ranchman, Sry Mulyani, Eka Dewintara, & Rahman Ambo Masse, *Isu Kepatuhan pada Akad Musyarakah Mutanaqishah di Indonesia*, (Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah, Vol 4, November 2022), 128.

³⁵ Dewi Aminah, *Analisis Perbandingan Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan KPR Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 86.

B. Kajian Teori

Kajian teori menjadi bagian penting dalam penelitian yang tujuannya berfungsi sebagai landasan ilmiah sekaligus pijakan dalam menganalisis dan mengkaji permasalahan penelitian. Kajian ini memuat pembahasan terkait teori-teori yang relevan sesuai dengan fokus masalah penelitian dan tujuan penelitiannya, sehingga dapat memperkuat kevaliditasan penelitian serta memperdalam pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang sedang dikaji.³⁶

a. Akad Musyarakah Mutanaqishah

1. Pengertian Akad Musyarakah Mutanaqishah

Akad merupakan kata yang berasal dari bahasa arab yakni *al-aqd* berarti persetujuan, kesepakatan dan mufakat. Sedangkan menurut istilah, akad ini artinya sebagai sebuah perjanjian ijab yakni pernyataan hubungan dan qabul yakni pernyataan diterimanya ikatan yang sesuai dengan prinsip syariat islam yang mempengaruhi objek perjanjian.

Dalam istilah fiqh, umumnya yakni suatu hal yang menjadi tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik itu muncul dari satu pihak seperti wakaf dan talak dan juga sumpah. Adapun yang muncul dari kedua pihak seperti halnya jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Dan secara khususnya akad sendiri yakni keterhubungan antara ijab dan

³⁶ Ence Surahman, Adrie Satrio & Herminarto Sofyan, "Kajian Teori dalam Penelitian", *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan* 3, No 1 (2020): 49-58.

qabul dalam sebuah lingkup yang disyariatkan dan memiliki pengaruh pada sesuatu.³⁷

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 terkait musyarakah mutanaqishah yakni kepemilikan suatu aset atau modal diantara kedua belah pihak dimana kepemilikan salah satu pihak (*syarik*) akan berkurang yang diakibatkan adanya pembelian secara bertahap oleh pihak yang lain (*nasabah*). *Syarik* merupakan mitra yaitu pihak yang melakukan akadnya *syirkah* (musyarakah). *Hishashah* yakni porsi atau bagian untuk *syarik* dalam kekayaan musyarakah yang bersifat *musya'*. *Musya'* sendiri yakni porsi atau bagian *syarik* dalam kekayaan musyarakah milik bersama secara nilai serta tidak bisa ditentukan batas-batas secara fisiknya. Dan akad musyarakah mutanaqishah ini hukumnya yakni boleh untuk dilakukan.³⁸

Musyarakah mutanaqishah bermula dari kata musyarakah yang secara bahasa artinya kerjasama, berkongsi, berserikat ataupun bermitra. Sedangkan menurut istilah sendiri yakni mengacu pada sebuah akad kerjasama kedua belah pihak atau bisa saja lebih dalam sebuah usaha tertentu yang dimana masing-masing pihak menyumbangkan modal serta menanggung keuntungan dan juga resiko sesuai kesepakatan yang telah sepakati secara bersama. Pada mutanaqishah sendiri ini artinya mengurangi secara bertahap. Oleh sebab itu, musyarakah mutanaqishah bisa diartikan sebagai sebuah akad

³⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 35.

³⁸ Wangsaidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umama, 2012), 249.

kerjasama kedua belah pihak atau bisa lebih untuk kepemilikan suatu aset ataupun harta bersama, dimana kepemilikan salah satunya akan berkurang sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu pada hak pihak tersebut beralih secara bertahap melalui pembayaran angsuran pembiayaan yang dilakukan.³⁹

Musyarakah mutanaqishah menjadi salah satu produk pengembangan dari produk berbasis pada akad musyarakah. Akad ini dapat diaplikasikan sebagai suatu produk pembiayaan perbankan syariah yang merujuk pada prinsip *syirkah 'inan* yang dimana porsi modal atau *hishshah* salah satu syarik yakni bank akan berkurang secara bertahap yang diakibatkan adanya pembelian atau pengalihan (*naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah*) oleh syarik lainnya yakni nasabah.⁴⁰

Dari beberapa pengertian musyarakah mutanaqishah diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Bahwasannya akad ini merupakan turunan dari akad musyarakah yakni akad kerjasama kedua belah pihak atau bisa juga lebih terkait kepemilikan aset atau harta bersama.
- 2) Hak milik dari salah satu pihak akan berkurang namun pihak yang lain akan bertambah.

³⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 67.

⁴⁰ Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah Mutanaqishah*, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI), (Jakarta: 2016), 114.

3) Peralihan hak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan melalui adanya sistem pembayaran progresif.

Musyarakah mutanaqisah (*decreasing participation*) juga dimaknai sebagai suatu akad yang dimana nasabah dan bank bekerja sama, berkongsi dalam sebuah pengadaan barang yang aset kepemilikannya secara bersama. Semula aset kepemilikan bank lebih besar dari nasabah namun seiring berjalannya waktu kepemilikan bank akan berkurang perlahan sedikit demi sedikit sehingga aset nasabah akan bertambah yang disebut dengan perkongsian yang mengecil.⁴¹

2. Landasan Akad Musyarakah Mutanaqishah

1) Al – Qur'an

Tertuang dalam QS. Shad [38] ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak diantara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.⁴²

⁴¹ Muhammad Syafe’I Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, (Jakarta: BI dan Taskie Institu, 1999), 173.

⁴² Al Qur’an 38:24.

2) Hadist

Dalam hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Dari Abu Hurairah, ia berkata. Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat atau berkongsi selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang di shahihkan oleh Al-Hakim, dari Abu Hurairah).⁴³

3. Karakteristik Akad Musyarakah Mutanaqishah

Seluruh rukun dan syarat pada akad musyarakah, yang dipaparkan dalam fatwa DSN-MUI No.8/DSN-MUI/VI/2000 mengenai akad musyarakah yang juga berlaku pada akad musyarakah mutanaqishah. Adapun karakteristik ataupun ciri-ciri dalam akad musyarakah mutanaqishah ialah sebagai berikut :⁴⁴

- a. Modal bisnis dari pihak bank dan nasabah harus dibagi ke dalam unit *hishshah* yang dimana terbagi menjadi beberapa unit. Misal modal usaha syirkah bank sebesar 80 juta dan modal dari nasabah sebesar 20 juta jadi total modal usaha syirkah ialah 100 juta.

⁴³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah

⁴⁴ Keputusan DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013, tentang *Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan*, 2.

Apabila setiap unit hishshah diakui memiliki nilai 1 juta, maka modal usaha syirkah akan menjadi 100 unit hishshah.

- b. Adanya wa'd atau janji, jadi bank islam atau lembaga keuangan islam ini melakukan pengalihan bertahap semua asetnya kepada pelanggannya secara komersial.
- c. Setiap setoran atau simpanan nasabah di lembaga keuangan syariah nilainya sama dan setara dengan satu unit hishshah. Hal ini mewajibkan bank untuk melakukan *naqlul hishshah bi iwad* (pengalihan hak katas kepemilikan) secara komersial kepada nasabah.

4. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah Mutanaqishah

Seluruh transaksi dalam islam harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'* agar dalam pengimplementasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam akad musyarakah mutanaqishah terdapat unsur kerja sama dan unsur sewa. Dalam hal ini kerjasama dilakukan untuk penyertaan modal atau dana dan kerjasama kepemilikan. Sementara sewa sendiri menjadi kompensasi yang diberikan salah satu pihak pada pihak yang lainnya.⁴⁵

- 1) Rukun Akad Musyarakah Mutanaqishah⁴⁶
 - a) Pelaku akad
 - b) Objek Akad
 - c) Sighat atau Ijab Qabul serah terima

⁴⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

⁴⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008.

- d) Nisbah Keuntungan
 - e) Ujrah
- 2) Syarat Akad Musyarakah Mutanaqishah⁴⁷
- a) Pihak-pihak yang bersangkutan dalam akad tersebut harus paham betul akan hukum dan telah baligh.
 - b) Modal akad harus diberikan secara tunai.
 - c) Modal yang diberikan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan harus sama. Penggabungan untuk penggunaan pribadi tidak diperbolehkan. Sebagai contoh misalnya, satu untuk pembiayaan perumahan dan satu lagi untuk pembelian peralatan kantor itu tidak diperbolehkan.
 - d) Penentuan nisbah harus disepakati pada awal akad demi menghindari resiko perselisihan kedua belah pihak.
 - e) Objek akad itu harus jelas, baik dari nilai manfaat, *ujrah* yang dibagi sesuai dengan persentase dari porsi kepemilikan.
 - f) Tidak ada unsur paksaan, yang dimana pihak bersangkutan harus sama-sama ridho dan sepakat.

b. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah adalah ketaatan bank syariah pada hukum Islam serta aturan turunannya. Bank syariah menjadi salah satu industri lembaga keuangan sektor bisnis yang mempunyai tingkat risiko sangat tinggi dibandingkan dengan industri yang lain. Oleh karena itu, lembaga

⁴⁷ Sri Nuhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 155.

keuangan harus memberlakukan prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi. Salah satu prinsip tersebut yakni dilakukannya kepatuhan syariah yang melekat atau *inbern* dengan aktivitas bisnis. Adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah memungkinkan dapat meminimalisir terjadinya adanya salahgunaan dana serta terapan bisnis yang bisa menyebabkan eksploitasi pada pihak lain. Prinsip ini bisa sekaligus membuktikan bahwasannya nilai-nilai islam dapat diterapkan dalam bisnis sehingga mampu menjaga dan juga meningkatkan keberlangsungan pada usaha bank syariah.⁴⁸

Kepatuhan syariah artinya ketaatan dan kesesuaian penerapan bisnis dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam bisnis keuangan syariah, seluruh transaksi keuangan harus mematuhi sesuai pada hukum islam yakni sekumpulan norma atau hukum *syara'* yang berlaku yang juga mengatur tingkah laku dan tindakan manusia dalam berbagai konsep hubungannya, baik itu yang diterapkan langsung dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW ataupun yang merupakan hasil ijtihad yakni interpretasi dan penjabaran oleh para hukum islam (fukaha).

Kepatuhan syariah wajib dijalankan oleh bank syariah sebagai upaya antisipatif dalam memastikan bahwasannya kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur serta kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank syariah telah sesuai dengan ketentuan dan fatwa yang berlaku. Sejak proses dirumuskannya, kebijakan terhadap produk dan jasa bank syariah yang baru harus mengacu pada fatwa yang berlaku tersebut. Begitupun pada praktik

⁴⁸ Ahmad Samsudin, Nurul Setianingrum, *Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara*, (Journal of Business Economics and Management, Vol 1 No 3, 2025), 545.

syariah baik itu pada ranah manajemen ataupun individu, wajib dipastikan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku.⁴⁹

Dalam praktik syariah, baik itu dalam tingkat individu dan kelompok wajib dan harus dipastikan adanya kesesuaian dengan fatwa DSN MUI yang berlaku. Sesuai dalam penjelasan *Basel Committee on Banking Supervision*, fungsi kepatuhan bank di definisikan sebagai fungsi independen yang bertugas mengidentifikasi, mengukur, memberi saran, memantau, serta melaporkan risiko kepatuhan. Risiko ini mencakup sanksi hukum, kerugian finansial, hingga penurunan reputasi yang dialami bank akibat kegagalan dalam mentaati hukum, regulasi, kode etik, serta standar praktik terbaik. Kepatuhan syariah atau *sharia compliance* sendiri merupakan prinsip fundamental bagi lembaga keuangan syariah dalam mengelola seluruh operasional bisnisnya.⁵⁰

Kepatuhan syariah atau yang biasa juga disebut dengan istilah *sharia compliance* merupakan prinsip dasar yang ada pada entitas lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya secara benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dan di berlakukan. Dalam istilah pengertian yang lain, bahwasannya *sharia compliance* merupakan suatu sikap atau tindakan untuk memastikan supaya prinsip syariah bisa menjadi panduan dasar

⁴⁹ Dr. Riduwan, S.E., M.Ag. & Gita Danu Pranata, S.E., M.M., *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2022), 203.

⁵⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 362.

dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan.⁵¹ Beberapa ahli juga mengaitkan antar *sharia compliance* dengan tata kelola perusahaan islami. Kaitannya antara *fintech syariah* dengan tata kelola perusahaan islami yang sama sama perlu memegang prinsip kepatuhan syariah. Hal yang mendasar dari sebuah start up *fintech* yakni adanya kewajiban supaya tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Bagi perusahaan *fintech* syariah selain harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas keuangan secara umum, ada juga kewajiban yang wajib dipatuhi oleh entitas *fintech* syariah yaitu harus menjamin terjaganya prinsip-prinsip islam dalam perusahaan tersebut. Adanya ketidaksesuaian antara peraturan perusahaan secara umum dengan prinsip-prinsip yang ada dalam islam, jadi perusahaan harus lebih mengedepankan kepatuhannya pada prinsip syariahnya.⁵²

Sharia Compliance merupakan kepatuhan pada prinsip-prinsip dan hukum islam (syariah) dalam seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan syariah, termasuk dalam produk, jasa, transaksi, dan struktur kelembagaan. Lembaga kunci dalam *sharia compliance* yakni:

- a. DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang menjadi otoritas tertinggi dalam menetapkan fatwa-fatwa syariah

⁵¹ Luluk Musfiroh, *Analisis Kompetensi Auditor Lembaga Keuangan Syariah*, (IAIN Jember 2021).

⁵² Hartina Fattah, Ichwan Riadini, Jamaludin, Sri Wahyuni Hasibuan, Dhidin Noer Ady Rahmanto, Meutia Layli, Nasrulloh, Ishak, Mohammad H. Holle, Kamaruddin Arsyad, Abdul Aziz, Eahyu Purbo Santoso, Ali Mutakin, Naelati Tubastuvi, Nugraha Hasan, Misno, Dede Aji Mardani, Hasbi Ash Shiddieqy, Edy Setyawan, Wanti Ernawati, Abdul Aziz, Budi Sukardi, Chaidir Iswanaji, M. Zidny Nafi' Hasbi, Muhammad Salman Al Farisi, Sitti Nikmah Marzuki, *Book Chapter Fintech dalam Keuangan Islam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Publica Indonesia Utama, 2022), 65-66.

untuk kegiatan ekonomi dalam keuangan. Fatwa DSN-MUI menjadi acuan hukum syariah oleh seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia.

- b. DPS atau Dewan Pengawas Syariah, yang merupakan lembaga pengawasan internal yang berada di setiap lembaga keuangan syariah (bank, asuransi, koperasi syariah, dll) yang terdiri dari ulama atau ahli syariah yang ditunjuk sesuai rekomendasi DSN-MUI dan diangkat oleh OJK

Dari lembaga-lembaga tersebut, tugas utamanya sebagai pengawal kepatuhan syariah atau *sharia compliance* melalui pemberian nasihat strategis, verifikasi produk baru, audit internal serta menjembatani lembaga keuangan dengan DSN-MUI guna memastikan seluruh operasional terbebas dari unsur riba gharar dan maysir sesuai dengan fatwa yang berlaku. Pentingnya juga kepatuhan pada fatwa DSN-MUI.⁵³

- a. Fatwa DSN-MUI menjamin validitas transaksi dengan memastikan produk dan layanan terbebas dari unsur riba, gharar atau ketidakjelasan serta maysir atau perjudian .
- b. Kepercayaan nasabah tumbuh berkat komitmen bank syariah dalam menjaga integritas produk, yang dimana setiap operasionalnya diawasi secara ketat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

⁵³ Yeni Salma Barlianti, *Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2010), 148.

- c. Mencegah pelanggaran syariah, fatwa DSN-MUI menjadi rambu atau petunjuk supaya tidak ada terjadi suatu penyimpangan oleh lembaga keuangan dalam mengejar profit atau keuntungan.

Adanya pembentukan Dewan Syariah Nasional ini bertujuan untuk mengeluarkan fatwa terkait jenis-jenis kegiatan keuangan dan fatwa terkait produk dan jasa keuangan syariah. Kemudian ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi sebagai perwakilan dan Dewan Syariah Nasional yang dimana merupakan badan pengawas di lembaga keuangan syariah yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Adapun mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah yang dimana:⁵⁴

- a. Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini melakukan pengawasan secara berkala pada lembaga keuangan syariah yang berada dalam naungan pengawasannya.
- b. DPS juga memiliki kewajiban untuk mengajukan usulan pengembangan LKS pada pimpinan lembaga yang berkaitan pada syariah nasional.
- c. DPS juga melaporkan bagaimana perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional paling tidak dua kali dan setahun anggaran.

⁵⁴ Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Akad Musyarakah Mutanaqishah menjadi salah satu akad yang direkomendasikan dan dibuat pedomannya oleh DSN-MUI terkait fatwanya yang tercantum dalam:⁵⁵

- a. Fatwa DSN-MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan musyarakah
- b. Fatwa DSN-MUI No:73/DSN-MUI/XI/2008 mengenai musyarakah mutanaqishah
- c. Fatwa DSN-MUI No:114/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad syirkah
- d. Keputusan DSN-MUI No:01/DSN-MUI/2013 mengenai pedoman implementasi MMQ.

Fatwa DSN-MUI No 73/DSN-MUI/XI/2008 yang membahas mengenai musyarakah mutanaqishah yang mencakup 5 bagian yakni ketentuan umum, ketentuan dalam peraturan hukum, peraturan terkait akad, peraturan khusus dan bagian penutup. Ketentuan hukum kepatuhan syariah sebagaimana telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No 8 tahun 2000 mengenai akad musyarakah:⁵⁶

- a. Akad musyarakah mutanaqishah merupakan bagian dari akad musyarakah yang perincian musyarakah mutanaqishah dengan segala karakteristiknya wajib dinyatakan sejelas-jelasnya.
- b. Setelah pelaksanaan pengalihan porsi modal telah selesai, seluruh porsi atau *hishshah* modal yang dimiliki bank berpindah sepenuhnya ke nasabah.

⁵⁵ Abdur Rohman, Imron Rosyadi, Muthofin, *Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqishah) dalam Transaksi Muamalah Maliyah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2025), 37.

⁵⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad musyarakah mutanaqishah.

- c. Salah satu kegiatan dalam musyarakah mutanaqishah adalah memproduksi usaha *syirkahnya*.
- d. *Nisbah* pembagian hasil dari keuntungan diputuskan menurut persetujuan yang disepakati para *syarik* dan bisa juga berubah sesuai dengan perubahan dalam rasio kepemilikan aset
- e. Keuntungan pembiayaan musyarakah mutanaqishah dapat diproyeksikan yang biasanya berlaku dalam pendapatan hasil ijarah atau sewa.

Dalam kepatuhan syariah, Fatwa berperan sebagai penjelas hukum islam yang dibukukan dan diajarkan sebagai pedoman oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah pada masalah tertentu. Fatwa sebagai pedoman berperilaku terhadap tindakan yang benar sesuai dengan pandangan syariah yang berhadapan dengan peraturan tertulis (hukum dan perundang-undangan) yang berlaku dalam suatu negara hukum.

DSN-MUI mengeluarkan fatwa terkait ekonomi syariah atas dasar permohonan otoritas regulator keuangan guna memenuhi kebutuhan standar dan aturan main industri keuangan syariah di Indonesia. Jadi, setiap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ini sifatnya mengikat yang wajib dijadikan sebagai panduan serta aturan oleh lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional atau DSN sebagai lembaga yang mempunyai hal dalam menetapkan fatwa terkait ekonomi dan keuangan islam yang sudah diakui Bank Indonesia sebagai pemegang kekuasaan dan kebijakan moneter dan juga Kementerian Keuangan dalam pemegang kekuasaan secara fiskal. Ditetapkan lah DSN sebagai mitra yang mengatur lembaga keuangan

syariah baik itu dalam hal hak atauran syariah dan juga hal produk akad yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitas operasionalnya yang wajib merujuk pada fatwa DSN. Begitupun, dalam pelaksanaan fatwa juga diterapkan dalam perbankan islam di Indonesia.⁵⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁷ Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional dan Fatwa Ekonomi*, (Jember: IAIN Jember Prees, 2015) 118-124.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif dan juga menggunakan jenis metode penelitian kualitatif untuk memaparkan data-data yang terdapat pada lapangan sesuai apa yang terjadi dilapangan, kemudian dianalisis kembali untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Metode penelitian kualitatif ini merupakan langkah-langkah penelitian yang berpijak pada filosofi post positivisme yang menyelidiki keadaan objek yang secara alamiah, dimana peneliti ini sebagai alat kunci. Menurut pernyataan Sudayono menjelaskan bahwasannya penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis sebuah kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari segala sudut pandang dan informan dalam latar alamiah.⁵⁸

Penelitian ini dilakukan di lapangan (*field research*), yang dimana studi penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari latar belakang saat ini yang terjadi dan interaksi baik itu individu, kelompok sosial, ataupun institusi secara bermakna. Yang artinya penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat penelitian sebagai contoh seperti melakukan penelitian langsung di masyarakat, organisasi, ataupun sebuah bisnis.⁵⁹

⁵⁸ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 97.

⁵⁹ Mahmudah dkk, *Analisis Implementasi Prinsip Syariah pada Latansa Homestay Kalipuro Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa Dsn-MUI*, (Journal Rechtenstudent, Vol 3, No3, 2022).

Dalam studi penelitian kualitatif berfokus pada penjabaran fenomena secara menyeluruh dalam latar alamiah yang dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci utama. Pada pendekatan ini bersifat deskriptif induktif yang dimana lebih mengutamakan proses serta interpretasi makna berdasarkan sudut pandang subjek penelitian.⁶⁰

Pada penelitian ini, peneliti ingin menjabarkan dan mendeskripsikan terkait Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung Perspektif Kepatuhan Syariah, yang dimana untuk mendapatkan data tersebut perlunya melakukan penelitian yang dimulai dengan melalui wawancara mendalam kemudian dilakukan juga analisis data yang didapatkan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung yang ada di Jl. Ambulu No.30, Kebonsari, Balung Lor. Kec. Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68161. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut sebab BSI KCP Jember Balung menjadi salah satu instansi perbankan syariah yang memberikan fasilitas untuk kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan demi memperoleh pembiayaan salah satu produk BSI yakni pembiayaan mitraguna yang merupakan pembiayaan consumer yang diberikan bank kepada pegawai tetap sebagai nasabah yang berpayroll pada BSI. Dan pada lokasi tersebut juga menerapkan akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan mitraguna.

⁶⁰ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 80.

Sehingga, dalam hal ini peneliti juga ingin mengetahui bagaimana penerapan akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan mitraguna di BSI KCP Jember Balung apakah telah sesuai dengan perspektif kepatuhan syariah, mengingat peneliti juga menemukan persepsi nasabah terkait pembiayaan tersebut bahwasannya nasabah masih ada yang buta terhadap pembiayaan tersebut baik itu dari penerapan akadnya dan juga kesesuaian dengan kepatuhan syariahnya. Dengan begitu, peneliti tertarik untuk menelaah terkait prosedur dan kepatuhan syariahnya dalam pembiayaan mitraguna berkah dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqishah.

C. Subyek Penelitian

Untuk mendukung data penelitian, maka diperlukan informan untuk pencarian dan pengumpulan data yang diperoleh dari sebuah informasi. Dalam penelitian ini, untuk menentukan sumber data subyek penelitian yang digunakan peneliti yakni menggunakan teknik *purposive*, yaitu dalam menentukan sampel atau teknik pengambilan sumber data dengan penentuan informan atas pertimbangan tertentu yang dimana maksudnya disini merupakan pertimbangan sesuai dengan karakteristik terhadap topik penelitian yakni orang yang dirasa memiliki pengetahuan lebih terkait data penelitian apa yang kita inginkan, sebagai contoh peneliti mencari informan yang paham betul mengenai akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan mitraguna berkah baik itu prosedur dan kesesuaian dengan kepatuhan syariahnya yaitu disini peneliti mewawancarai bagian Staff Marketing Cosumer sebab sudah menjadi tupoksi dan pekerjaan yang dilakukan dalam kesehariannya dan disini

peneliti juga melakukan wawancara dengan Branch Operasional & Service Manager terkait kesesuaiannya dengan kepatuhan syariahnya dan juga nasabah yang dimana merupakan nasabah pembiayaan mitraguna.⁶¹

Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini yakni karyawan BSI KCP Jember Balung itu sendiri yaitu Branch Operasional & Service Manager, Staff Marketing Consumer dan Staff Marketing *Funding* selain itu juga informan dari nasabah yang akan menjadi pemberi informasi untuk data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dipergunakan peneliti untuk mendapatkan dan memperoleh data dalam melakukan penelitiannya. Jika peneliti tidak mengetahui dan memahami bagaimana cara memperoleh datanya yang akan diteliti, maka peneliti tidak dapat bisa memastikan bahwa apakah data tersebut telah memenuhi kriteria ataukah tidak.⁶²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam melakukan proses pengumpulan data yakni seperti melakukan wawancara dan juga observasi yang dimana masing-masing proses memiliki peranan penting tersendiri dalam upaya memperoleh informasi yang akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

⁶¹ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 446.

⁶² Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 2215.

a. Teknik Wawancara

Pengumpulan data melalui teknik wawancara mendalam langsung di lokasi penelitian mutlak diperlukan untuk memperoleh klarifikasi komprehensif dari para pemangku yang berkepentingan dan bersangkutan (pelopor maupun klien). Teknik wawancara ini berfungsi sebagai prosedur krusial untuk menggali informasi secara langsung, sekaligus mengarahkan peneliti dalam mengidentifikasi masalah inti yang akan diteliti.⁶³

Wawancara merupakan jenis percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni yang mewawancarai atau yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancarai yakni pihak yang memberikan jawabannya atas pertanyaan yang ditanyakan.⁶⁴

Teknik wawancara dipilih saat peneliti ingin menggali data yang mendalam dari informan yang dimana data tersebut bersumber dari laporan diri serta keyakinan pribadi dari narasumber yang bersangkutan.⁶⁵

Dalam melakukan wawancara, terdapat pedoman wawancara yakni pedoman wawancara secara terstruktur. Pedoman wawancara terstruktur merupakan pedoman wawancara yang telah disusun secara terperinci.⁶⁶

Dalam melakukan wawancara disini peneliti bertujuan untuk menggali informasi dan memperoleh data-data terkait akad musyarakah

⁶³ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Aska, 2001), 76.

⁶⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 186.

⁶⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2005), 72.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 227.

mutanaqishah dalam pembiayaan mitraguna berkah di BSI KCP Jember Balung perspektif kepatuhan syariah.

b. Teknik Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan yang dimana teknik pengumpulan data dilakukan peneliti dengan mengamati ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda, waktu, peristiwa, dan tujuan serta perasaan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar memperoleh data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti demi mengetahui sesuatu yang terjadi dan dirasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan dan merasakan sesuatu perlu melakukan pengamatan secara mendalam untuk menjawab persoalan pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, alasan peneliti melakukan observasi untuk memberikan gambaran secara realistis mengenai perilaku manusia, serta mengevaluasi dengan mengukur aspek tertentu dan memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁶⁷

Dalam menggunakan metode ini, peneliti mengamati secara langsung terkait objek penelitian yang akan diteliti disini peneliti melakukan observasi dengan kegiatan magang mandiri selama 2 bulan dari tanggal 17 November 2025 hingga 31 Januari 2026 di BSI KCP Jember Balung. Metode ini untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi lokasi penelitian terkait:

a) Prosedur Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 226.

b) Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung Perspektif Kepatuhan Syariah.

c. Dokumentasi

Untuk mendukung penyelesaian penelitian di BSI KCP Jember Balung, disini peneliti menerapkan teknik dokumentasi. Teknik ini bertujuan untuk menghimpun data berbentuk catatan sumber tertulis, visualisasi gambar atau arsip penting yang relevan dengan kebutuhan analisis peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.⁶⁸

Peneliti menerapkan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi untuk mendapatkan berbagai informasi baik dalam bentuk catatan secara tertulis maupun peristiwa yang relevan. Data data ini yang nantinya akan digunakan untuk dideskripsikan secara terperinci. Peneliti juga mengumpulkan bukti yang akan mendukung analisis dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fokus penelitian.

Selain itu, dokumentasi yang dimaksudkan merupakan sebuah dokumen catatan peristiwa yang telah terlewati. Dokumen ini dapat berbentuk sebuah arsip, gambar, buku, foto ataupun jurnal kegiatan lainnya. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dan informasi melalui observasi dan wawancara peneliti dapat memperoleh informasi dari dokumen-dokumen tersebut. Dengan begitu dokumen ini menjadi

⁶⁸ Ibid, 314.

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶⁹

Dalam konteks ini dokumentasi menjadi pendukung dalam membantu kegiatan penelitian, sehingga hasil dari pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dapat diperkuat demi mendukung dari temuan yang didapatkan penelitian. Dokumen dapat didukung oleh foto atau karya akademis secara tertulis dan perlu dipahami bahwasannya tidak semua dokumen mempunyai kredibilitas yang tinggi. Pengumpulan informasi ini berupa yang berkaitan dengan akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan mitraguna berkah di BSI KCP Jember Balung perspektif kepatuhan syariah, yang dimana informasi tersebut bisa diambil sebagai contoh melalui brosur, ataupun website Bank Syariah Indonesia.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan pencarian dan penyusunan data yang dikumpulkan secara sistematis dari kegiatan catatan lapangan, wawancara, dan dokumen. Hal ini termasuk dalam mengkategorikan data kemudian menggambarkannya dalam hal unit selanjutnya mensitesisnya dan mengaturnya dalam pola kemudian memilih mana yang signifikan dan apa yang akan dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sederhana untuk dipahami oleh pribadi dan orang lain. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif yang dimana bertujuan untuk

⁶⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2007), 129.

memberikan gambaran mengenai suatu gejala. Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, hasil dari wawancara, observasi dan pengumpulan data perlu diiigunakan untuk analisis deskriptif yang diinterpretasikan dengan pembahasan yang sesuai dengan data yang diperoleh.⁷⁰

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan dapat dilakukan analisis data untuk memperoleh hasil akhir dari jawaban-jawaban penelitian, analisis eksplorasi awal dilakukan peneliti yakni melalui reduksi data, peneliti mencatat dan membaca kembali semua data yang didapatkan peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti dapat merangkum dan menyusun dalam suatu kesatuan informasi yang digunakan sebagai bahan laporan penelitian.⁷¹

Untuk penjabaran lebih luas, analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang melibatkan beberapa langkah. Peneliti yang mulai melakukan pengumpulan data kemudian mengatur data tersebut secara rapi yang selanjutnya dipisahkan menjadi bagian yang lebih mudah nantinya akan dikelola. Selanjutnya, peneliti akan mencoba menemukan pola tertentu dan mengidentifikasi apa yang penting dan membuat keputusan terkait informasi apa yang perlu dibagikan pada orang lain. Dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan menyusunnya secara jelas dan terperinci

⁷⁰ Sukandarmumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 104.

⁷¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 69.

sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Ada tiga konsep dalam melakukan analisis data yakni sebagai berikut:⁷²

a) Reduksi Data

Data yang didapatkan saat dilapangan pastinya cukup banyak, sehingga dalam hal ini perlu untuk dicatat dan diteliti kembali secara rinci. Dengan waktu yang lumayan cukup lama saat berada di lapangan akan membuat semakin banyaknya data yang terkumpul. Oleh sebab itu, perlunya dilakukan analisis data dengan cara mereduksi data tersebut. Dalam hal ini berarti data akan direduksi dengan merangkum, dan memilih hal yang penting serta memfokuskan pada hal yang utama untuk mendapatkan tema dan pola. Dengan begitu, nantinya data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya kembali apabila diperlukan nantinya.

Reduksi data dapat disebut juga sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan yang ada saat proses catatan lapangan, jadi simplenya data yang kita peroleh itu akan disederhanakan menjadi point yang penting. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian sedang berlangsung. Disini peneliti merangkum hal hal yang penting terkait akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan mitrguna berkah di BSI KCP Jember Balung perspektif kepatuhan syariah.⁷³

⁷² Dr. H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 113.

⁷³ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 199.

b) Penyajian Data

Pada penyajian data ini, peneliti menyajikan data dalam berbagai model sebagai contoh bisa berupa tabel dan uraian singkat yang pastinya penyajian data tersebut bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penyusunan dan pemahaman pembaca. Dalam hal ini, peneliti melakukan penyajian data-data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan di lapangan yang sebelumnya juga telah direduksi menjadi sebuah data dengan jenis deskriptif yang nantinya akan disajikan dalam pembahasan yang ada pada bab IV. Pada penyajian data penelitian ini berisikan terkait prosedur pembiayaan mitraguna berkah dengan akad musyarakah mutanaqishah dan kesesuaian dengan perspektif kepatuhan syariah.⁷⁴

c) Penarikan Kesimpulan

Pada analisis data kualitatif ini dilakukan penarikan kesimpulan dan proses verifikasi. Data yang disajikan masih dalam bentuk yang kurang pastinya dan sifatnya sementara. Penarikan kesimpulan diambil melalui data data yang sebelumnya telah di analisis dan sudah di cek sesuai dengan bukti yang didapatkan saat di lokasi penelitian. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini akan menjadi temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini bisa disajikan dalam deskripsi dan gambaran yang lebih jelas terkait akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan mitraguna berkah di BSI KCP Jember Balung Perspektif Kepatuhan Syariah.

⁷⁴ Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Model-Model Baru*, Terj. Tjetcep Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 2014), 99.

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, untuk keabsahan data teknik yang digunakan yakni teknik triangulasi sebagai alat uji keabsahan data. Dengan teknik pemeriksaan keabsahan data ini dapat dimanfaatkan sesuatu yang lain di luar daya yang diperoleh untuk dilakukan keperluan pengecekan kredibilitas data dengan berbagai pengumpulan data dan juga berbagai sumber data.⁷⁵

Pengecekan keabsahan data sangat penting supaya data yang didapatkan bisa dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pada penelitian ini adapun jenis triangulasi yang digunakan yakni sebagai berikut:⁷⁶

a) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh, peneliti melakukan pengecekan kembali dengan cara membandingkan data yang didapatkan dari berbagai sumber. Data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti.

b) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh, peneliti melakukan verifikasi data dengan menggunakan teknik yang berbeda pada sumber yang sama. Dalam hal ini data yang didapatkan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi akan diperiksa kembali untuk memastikan keakuratannya. Dengan tujuan untuk memastikan data yang diperoleh sudah valid dan konsisten dengan informasi yang sebelumnya.⁷⁷

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitaitaif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

⁷⁶ Sugiyono. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 241.

⁷⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 118.

G. Tahap- Tahap Penelitian

Pada tahap tahap penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahap yakni dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahapan ini merupakan tahapan yang dilakukan sebelum penelitian. Yang dimana tahap pra lapangan ini dapat meliputi dari berbagai kegiatan sebagai berikut yakni:

- a. Menyusun rencana penelitian, yang dimana membahas terkait latar belakang rencana penelitian untuk melakukan penelitian, pemilihan lokasi, penjadwalan penelitian, desain pengumpulan data, metode analisis data awal dan desain untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.
- b. Studi eksplorasi, yakni kunjungan ke lokasi penelitian sebelum implementasian dengan tujuan untuk mengetahui lokasi penelitiannya dengan segala kondisi yang akan diteliti nantinya.
- c. Perizinan, dalam hal ini perlu dilakukan, sebab penelitian akan dilakukan di luar lapangan dan merupakan badan usaha yang dimiliki oleh negara maka dari itu perlunya perizinan dan persetujuan serta prosedur seperti adanya surat permohonan keterangan untuk melakukan perizinan penelitian dari Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai bentuk permohonan izin penelitian yang diajukan ke BSI KCP Jember Balung.

- d. Penyusunan instrument penelitian, dengan membuat lembar observasi dan pertanyaan yang akan ditanyakan saat wawancara serta mencatat dokumen yang dibutuhkan .

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Membuat daftar pertanyaan, sebelum peneliti melakukan wawancara perlunya membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman saat wawancara dilakukan. Peneliti telah menyusun beberapa pertanyaan agar pertanyaan yang ditanyakan itu dapat menjawab dan memecahkan rumusan masalah. Pertanyaan yang telah dibuat tidak bersifat mutlak melainkan bisa dikembangkan sesuai dengan situasi yang ada di lapangan. Jadi, saat melakukan wawancara percakapan akan mengalir begitu saja.
- b. Pengumpulan data, dalam hal ini berupa catatan lapangan yang nantinya akan digunakan untuk merekam informasi yang telah didapatkan saat observasi, wawancara dan dokumentasi yang mencakup kesan dari peneliti sendiri terkait apa yang dilihat dan rasakan.
- c. Pengelolaan data, setelah data didapatkan selanjutnya akan dikelola informasi yang diperoleh untuk memudahkan saat analisis data.
- d. Analisis data, dalam hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif setelah semua data yang didapatkan terkumpul dan tersusun kemudian memberikan gambaran mengenai hasil analisis.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini merupakan tahapan penyusunan laporan dari hasil penelitian dalam bentuk sebuah proposal kemudian skripsi yang disesuaikan dengan pedoman yang berlaku dan ada pada program Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Balung⁷⁸

Indonesia menjadi negara yang mempunyai penduduk muslim terbesar yang ada di dunia yang berpotensi menjadi sosok kontribusi terbesar dalam dunia industri syariah termasuk dalam perbankan syariah. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap standar halal yang kuat merupakan faktor terpenting dalam mengembangkan industri syariah termasuk bank syariah. Bank Syariah sebagai fasilitator atau jembatan yang memainkan peranan penting dalam menjalankan seluruh kegiatan perekonomian khususnya dalam industry syariah seperti perbankan syariah di Indonesia.

Dalam beberapa waktu terakhir, Bank Syariah telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Peningkatan dari segi layanan dan inovasi produk bahkan pengembangan jaringannya yang membuat hal positif dari tahun ke tahun. Hal ini dilihat dari perkembangan percepatan melakukan tindakan dan kebijakan yang dilakukan bank syariah yang dimiliki oleh BUMN.

Termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berdiri sejak 1 Februari 2021 yang menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. BSI merupakan

⁷⁸ Bank Syariah Indonesia, “*Profil Bank Syariah Indonesia*”, <https://www.bankbsi.co.id> pada tanggal 20 November 2025). (diakses

hasil merger dari ketiga bank syariah yang dimiliki oleh BUMN yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan juga Bank Syariah Mandiri. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi mengeluarkan izin atas merger dari ketiga bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui adanya surat nomor SR-3/PB.1/2021. Yang hingga akhirnya pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo yang saat itu masih menjabat meresmikan adanya BSI yakni Bank Syariah Indonesia. Adanya penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut sehingga bisa menghadirkan layanan dan inovasi produk yang lengkap, jangkauan yang lebih luas lagi serta kapasitas permodalan yang lebih baik lagi untuk BSI yang menjadikan hal tersebut sebagai ikhtiar atau usaha untuk menumbuhkan bank syariah yang diharapkan menjadi energy yang baru dalam pembangunan perekonomian nasional sebagai cerminan perbankan syariah yang modern.

BSI berpotensi untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah. Selain kinerja yang terus berkembang positif. Pemerintah Indonesia juga memiliki misi lahirnya sistem industri halal sehingga memiliki Bank Syariah Indonesia yang besar dan kuat sebagai bukti bahwasannya Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang juga ikut membuka peluang. Dalam hal ini adanya kehadiran BSI menjadi sangat penting sebagai jembatan untuk seluruh aktivitas ekonomi dalam kegiatan industri perbankan syariah.⁷⁹

⁷⁹ Bank Syariah Indonesia, “*Sejarah Perseroan Bank Syariah Indonesia*”, [diakses 20 November 2025], https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Balung yang semula merupakan Bank Syariah Mandiri KCP Jember Balung yang juga menjadi salah satu bank syariah dari sekian banyaknya kantor cabang di Jawa Timur yang dulunya berada di Jl. Rambipuji No 78, Kabupaten Jember, Jawa Timur dan sekarang lokasinya berada di Jl. Ambulu No. 30, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember juga memiliki peranan yang penting dalam kontribusinya pada kegiatan industri perbankan syariah.

Berdirinya BSI KCP Jember Balung dilatar belakangi dengan adanya beberapa alasan baik itu dari segi lokasi yang letaknya sangat sentral ditengah berkembangnya aktivitas perekonomian di pinggiran jalan raya besar berdekatan dengan adanya pasar yang sangat aktif akan kegiatan masyarakat, adanya kemudahan dalam akses transportasi yang sangat menguntungkan untuk bank BSI KCP Jember Balung dalam mencapai tujuan targetnya.⁸⁰

Sejak awal berdirinya BSI KCP Jember Balung mulai mengalami peningkatan baik itu dari segi layanan hingga melalui adanya inovasi produk yang dikembangkan sehingga membuat dampak yang positif untuk kedepannya. Dalam mencapai tujuannya, BSI KCP Jember Balung selalu memperhatikan perkembangan SDM dengan melalui strategi yang sehat dan selalu melakukan evaluasi serta memonitoring kinerja karyawan agar berkualitas. BSI juga selalu menciptakan kehidupan kerja yang seimbang dengan suasana kerja yang selalu kondusif dan terkontrol sehingga dengan

⁸⁰ Wawancara bersama Ibu Dwi Sasi Agustini selaku karyawan BSI KCP Jember Balung pada tanggal 26 November 2025.

begitu karyawan akan memberikan kinerja terbaiknya. Hal tersebut telah sejalan dengan nilai-nilai perusahaan serta visi misi bank yang selalu mentargetkan menjadi TOP 10 bank syariah dengan harapan menjadi energy baru bagi pembangunan ekonomi nasional dan sebagai cerminan perbankan syariah yang modern, universal dan *rahmatan lil'alam*.⁸¹

b. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)⁸²

Terdapat Visi Misi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang juga merupakan Visi Misi yang dimiliki oleh BSI KCP Jember Balung yaitu:

a) Visi

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK

b) Misi

a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan bagi para talenta terbaik Indonesia

⁸¹ Bank Syariah Indonesia “*Profil Bank Syariah Indonesia*”, <https://www.bankbsi.co.id> (diakses pada tanggal 20 November 2025).

⁸² Laporan Tahunan BSI 2024, “*Melaju Menuju Era Baru*”, <http://www.bankbsi.co.id> (diakses pada tanggal 20 November 2025).

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

c. Nilai – Nilai Perusahaan Bank Syariah Indonesia (BSI) (AKHLAK)⁸³

Pada BSI KCP Jember Balung juga memiliki nilai-nilai budaya kerja, untuk mewujudkan Visi dan Misi yang ada tersebut, maka perlunya insan insan BSI untuk menerapkan nilai-nilai budaya kerja yang baik. Nilai-nilai yang dimaksud yakni disebut dengan BSI One Culture Values AKHLAK yaitu:⁸⁴

Amanah	: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Kompeten	: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Harmonis	: Saling peduli dan menghargai perbedaan
Loyal	: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa
Adaptif	: Terus berinovasi dan antusias menghadapi perubahan
Kolaboratif	: Membangun kerja sama yang sinergis

d. Produk dan Jasa dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Balung⁸⁵

Terdapat beberapa produk dan jasa syariah yang menggunakan akad musyarakah mutanaqishah yang dimiliki oleh BSI KCP Jember Balung yang bergerak dalam penyaluran dana yakni melalui pembiayaan. Yang dijabarkan sebagai berikut:

⁸³ Observasi pada BSI KCP Jember Balung 26 November 2025.

⁸⁴ Bank Syariah Indonesia, “Profil Bank Syariah Indonesia” https://ir.bankbsi.co.id/corporate_values.html, [Diakses Pada Tanggal 20 November 2025]

⁸⁵ Bank Syariah Indonesia Laporan Tahunan BSI 2024, “Melaju Menuju Era Baru”, <http://www.bankbsi.co.id> (diakses pada tanggal 20 November 2025).

1. BSI Griya, merupakan layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk berbagai ragam kebutuhan yaitu seperti, pembelian rumah baru/rumah second/ruko/rukan/apartemen, ambil alih pembiayaan dari bank lain atau take over dan refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.
2. BSI KPR Sejahtera, merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.
3. BSI Mitraguna Berkah, ini merupakan pembiayaan dengan tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI.
4. Mitraguna Online, ini merupakan pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna atau apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi para pegawai.

e. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Balung⁸⁶


Struktur organisasi merupakan kerangka terstruktur yang menjelaskan hubungan antara berbagai posisi pekerjaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. Setiap perusahaan berharap bahwa tujuannya akan berhasil dicapai, oleh karena itu setiap kegiatan usaha perlu direncanakan secara matang. Jika perusahaan mempunyai manajemen yang terorganisasi dengan baik dan struktur organisasi yang jelas, maka hasil yang disusun secara

⁸⁶ Wawancara bersama Ibu Fhaiza Yunifar Permana Selaku BOSM BSI KCP Jember Balung pada tanggal 21 November 2025.

matang akan tercapai. Struktur organisasi bank BSI KCP Jember Balung merupakan tipe organisasi garis yang bercirikan hierarki yang dimana setiap bawahan hanya mempunyai satu atasan.

Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi serta controlling atas semua kegiatan aktivitas operasional untuk mencapai tujuan yang ada. Struktur organisasi memiliki arti penting dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan untuk manata proses mekanisme kerja sekaligus memungkinkan pilihan strategis dan kebijakan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan perusahaan itu sendiri.

Struktur organisasi merupakan rangkaian yang menunjukkan seluruh fungsi serta pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab demi mencapai sebuah tujuan organisasi. Struktur organisasi sangat penting dan mutlak dibutuhkan untuk menjadi sebuah organisasi yang baik. Sebuah organisasi bisa berjalan dengan lancar dan baik jika dalam sebuah organisasi tersebut ada tujuan yang jelas, adanya tupoksi yang jelas, tanggung jawab dan komunikasi koordinasi yang baik. Hal tersebut dibentuk agar tidak terjadi adanya tumpang tindih kekuasaan dan tanggung jawab. Berikut ini adalah struktur organisasi yang ada pada BSI KCP Jember Balung sebagai berikut:



Sumber: Kantor BSI KCP Jember Balung

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BSI KCP Jember Balung

Tabel 4.1
Nama dan Jabatan Pegawai BSI KCP Jember Balung

NAMA	JABATAN
Rizka Ayu Purnamasari	<i>Branch Manager</i>
Fhaiza Yunifar Permana	<i>Branch Operational & Service Manager</i>
Frieta Maharani Putrining Isfa	<i>Customer Service Representative</i>
Qurrotul Aini	Teller
Dwi Sasi Agustini	<i>Funding and Transaction Representative</i>
Agung Riezal Tri Satriyo	<i>Consumer Bussiness Representative</i>
Erwin Andika Putra Yudha	<i>Consumer Bussiness Representative</i>
Panji Agus Setiawan	<i>Consumer Sales Executive (CSE)</i>
Jefri Agus Andri Widiyanto	<i>Micro Relationship Manager Team Leader</i>
Rif'an Rohmat Al - Furqon	<i>Retail Sales Executive (RSE)</i>
Ahmad Samya Krida Nugraha	<i>Pawning Sales Officer</i>
Nurul Fatimah	<i>Pawning Appraisal</i>
Nur Arifin	<i>Security</i>
Bagus Sasongko	<i>Security</i>
Moch Hamim	Pramubakti
Surya Wicaksana	<i>Driver</i>

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada penyajian data ini merupakan bagian yang dimana data yang telah diteliti diungkapkan sesuai fokus masalah dan analisa data yang relevan. Pada buku pedoman karya tulis ilmiah UIN KHAS Jember telah disebutkan bahwasannya pada bagian ini seluruh bukti yang diperoleh dari hasil penelitian harus di paparkan dan dikemukakan secara detail sehingga penting penyajian data dan analisa data dijabarkan setelah latar belakang objek penelitian. Sesuai dengan yang telah di jelaskan bahwa pada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan catatan lapangan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. Penyajian dan analisis data ini merupakan paparan deskripsi berdasarkan fokus penelitian yang dikaitkan dengan data yang ada pada subjek penelitian. Data yang diperoleh melalui proses wawancara akan dipaparkan secara deskriptif kualitatif yang dimana akan dijelaskan data yang telah ada tanpa menggunakan adanya sebuah hipotesis atau dugaan.

Berdasarkan yang didapatkan akan disajikan data hasil penelitian yang mengacu pada fokus permasalahan penelitian yang dilakukan di BSI KCP Jember Balung.

1. Prosedur Pembiayaan Mitraguna Berkah dengan Akad Musyarakah Mutaqishah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung

Berdasarkan kegiatan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, pada pembiayaan Mitraguna Berkah ini merupakan salah satu produk yang ada pada BSI KCP Jember Balung, pembiayaan yang tanpa menggunakan

agunan dan di tujukan untuk pegawai yang gajinya ber *payroll* melalui BSI dengan plafond yang ditawarkan bisa mulai dari 50 juta hingga 1,5 milyar bagi pegawai PNS dan juga BUMN dan untuk dokter dengan plafond yang ditawarkan mulai dari 50 juta hingga 2 milyar.⁸⁷

Dalam mengajukan pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad musyarakah mutanaqishah yang ada pada BSI KCP Jember Balung ini, tidak jauh berbeda dengan teori yang sudah ada, bahwasannya produk ini untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Nasabah perlu memahami terlebih dahulu bagaimanakah prosedurnya dan alurnya serta calon nasabah juga perlu dan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada dan telah ditentukan oleh pihak bank yang pastinya tetap berdasarkan asas kesepakatan bersama dari kedua belah pihak nantinya terkait bagi hasil yang telah ditentukan. Bank dan calon nasabah juga harus melewati prosedur *step by step*nya dalam pembiayaan tersebut.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Agung Riezal Tri Satriyo selaku Staff Marketing bagian *Consumer Business Representative* pembiayaan Mitraguna Berkah BSI KCP Jember Balung pada wawancara tanggal 25 November 2025 bahwa:

“Terkait pembiayaan Mitraguna berkah ya mbak betul bahwasannya pembiayaan ini memang ditujukan untuk pegawai berpenghasilan tetap dan gajinya payroll BSI. Kalo persyaratan khusus pembiayaan ini sebenarnya sama saja mbak terutama yang paling penting kita butuh objek akadnya, yang mau dijadikan objek akad sama nasabahnya itu apa, baru nanti kita nilai disitu sesuai apa tidak dengan pembiayaan yang diminta oleh nasabah. Objek akad yang diberikan ke kita itu bebas asal ternilai. Setelah itu baru nih kita

⁸⁷ Dokumentasi, *Brosur Pembiayaan Mitraguna Berkah*, 25 November 2025.

memenuhi persyaratannya seperti persyaratan *basic* pada umumnya itu sudah mbak, bisa langsung dilihat di brosur itu ya mbak. Jadi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan itu minimal 21 tahun dan waktu mengangsur itu harus lunas pada saat usia pensiun. Punya pekerjaan yang memang berpenghasilan tetap, pegawai tetap begitulah seperti PNS, pegawai BUMN, Dokter pegawai yang memang ada SK nya. Juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan penilaian bank. Calon nasabah itu juga dimintai agar memenuhi syarat administratif pada umumnya seperti data dirinya KTP, KK dll. Disini juga calon nasabah di cek kemampuannya waktu membayar angsuran nantinya mbak ada proses 5C itu. Terus kalau jangka waktunya dan plafondnya ini juga tergantung si mbak sama permintaan kebutuhan nasabah, nasabah mintanya berapa nanti baru ada kesepakatan, disini kita juga terjadi proses tawar menawar sebelum kesepakatan. Terus untuk berapa lama prosesnya ini bergantung juga dengan kelengkapan berkasnya, sudah lengkap atau belum setidaknya itu paling lama 1 mingguan itulah bisa cair nanti. Waktu proses pembiayaannya itu biasanya ada 1% untuk biaya administrasi dari plafond yang diajukan ini juga digunakan asuransi, jadi ada asuransi jiwa juga mbak di pembiayaan ini, mengantisipasi kalau ternyata nasabah meninggal dunia pada saat masih terikat dengan akad pembiayaan ini nanti pihak asuransi jiwa itu yang mengangsur. Terus karena ini pembiayaan tanpa agunan ya mbak, jadi kita itu mensyaratkan pada nasabah dengan gajinya itu harus melalui payroll BSI untuk minimalisir resiko mbak.”⁸⁸

Seperti yang dikatakan pula oleh Bapak Erwin Andika Putra Yudha melalui pernyataannya selaku staff marketing bagian *Consumer Bussiness Representative* pembiayaan Mitraguna Berkah BSI KCP Jember Balung pada wawancara tanggal 2 Desember 2025 bahwa:

“pembiayaan mitraguna berkah ya dek benar memang pembiayaan ini dikhususkan untuk pegawai tetap yang payroll BSI biasanya direkomendasiin juga sama instansi yang kerja sama dengan kita. Pembiayaan ini untuk pegawai dalam memenuhi kebutuhan konsumtif dan tanpa menggunakan agunan, kalo syaratnya itu umum si dek, FC KTP calon nasabah yang mengajukan terus FC KTP pasangannya juga, FC KK, NPWP sama buku nikah juga SK pegawai, slip gaji, mutasi rekening terus dari berkas berkas itu tadi nanti akan diisikan di formulir permohonan pembiayaan mitraguna,

⁸⁸ Agung Riezal Tri Satriyo selaku *Consumer Business Representative*, diwawancarai oleh Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya, Jember, 25 November 2025.

terus kita cek lah di sistem kita, WISE namanya untuk di proses lebih lanjut, apakah calon nasabah ini layak untuk memperoleh pembiayaan disini kita dari pihak bank itu juga melakukan penilaian. Nah yang paling penting juga pada pembiayaan mitraguna berkah ini penting dalam menentukan objek akadnya yang diberikan sama nasabah biasanya SK itu, tapi untuk objek akad yang lain nasabah biasanya kasih seperti sertifikat entah itu sawah atau tanah bisa juga sertifikat rumah asal objek akad itu bisa ternilai sebanding dengan plafond yang diminta.”⁸⁹

Seperti halnya yang disampaikan pula oleh Bapak Panji Agus Setiawan yang juga selaku staff marketing bagian *Consumer Sales Executive* pembiayaan Mitraguna Berkah BSI KCP Jember Balung pada wawancara tanggal 2 Desember 2025 bahwa:

“syarat khususnya ya mbak yang pasti pembiayaan mitraguna berkah ini memang khusus untuk pegawai yang mempunyai penghasilan tetap yang gajinya berpayroll lewat BSI dengan usia itu minim itu 21 tahun mbak, mereka bisa tuh mengajukan pembiayaan ini kalau memang mereka membutuhkan. Kemudian bank juga melakukan analisa pada calon nasbah apakah nasabah itu berhak mendapatkan pembiayaannya atau ndak, dan biasanya juga calon nasabah yang mengajukan pembiayaan ini itu berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bersangkutan. Kita kan biasanya ada kaya kegiatan sosialisasi gitu kan mbak untuk memasarkan apa yang kita jual di bank. Dari situlah calon nasabah pembiayaan mitraguna berkah ini. Terus ada syarat administratifnya seperti biasa itu mbak data diri kayak KTP, KK, surat nikah, NPWP, terus perlu juga SK pegawai SK pertama sampai terakhir, terus slip gaji 3 bulan terakhir, mutasi rekeningnya sama 3 bulan terakhir juga, rekening koran itu juga. Terus objek akadnya juga, apa yang diberikan nasbaah ke bank apakah objek akadnya ternilai. Setelah semua syaratnya sudah lengkap barulah terjadi proses akadnya”⁹⁰

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, prosedur dalam pembiayaan mitraguna dengan akad Musyarakah Mutanaqishah ini ada beberapa tahap yang perlu dilewati mulai dari nasabah melakukan

⁸⁹ Erwin Andika Putra Yudha, diwawancarai oleh Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya, Jember, 2 Desember 2025.

⁹⁰ Panji Agus Setiawan, diwawancarai oleh Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya, Jember, 2 Desember 2025.

permohonan kemudian menyesuaikan dengan segala persyaratan khususnya, kemudian dilakukan tahap pengecekan data dan selanjutnya tahap pencairan. Sesuai dengan kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Erwin Andika Putra Yudha selaku staff marketing *Consumer Bussiness Representative* Pembiayaan Mitraguna Berkah pada wawancara tanggal 2 Desember 2025 bahwa:

“kalo prosedur alurnya ya dek, pembiayaan ini ada beberapa tahapannya yang perlu dilalui ada persiapan yang perlu dilakukan kaya nasabah itu harus mempersiapkan berkas dan objek akadnya untuk mengajukan permohonan pembiayaan ini karena disini konsepnya MMQ nasabah itu menjual sebagian objek akad pada bank yang akan menjadi *hishshah* bank, bank membeli sebagian aset yang mbak punya secara prinsip saja jadi disini asetnya berubah menjadi kepemilikan bersama. Terjadi proses sewa menyewa ada *ujrah* dan *marginnya* juga disini sesuai kesepakatan bersama. Setelah itu BSI pasti melakukan analisa penilaian dulu, menilai objek akad yang nasabah kasih. Juga secara kemampuan mbak sebagai nasabah gimana sih, gajinya berapa seperti itulah, di analisa itu sesuai 5C *character* kita *tracking*. *Capacity* secara kemampuan adek sebagai nasabah mampu ndak dilihatlah gajinya disini, terus *Colleteral* itu agunannya mbak objek akadnya meng *cover* ndak dengan pembiayaan yang diminta. Nasabah kan juga bilang mereka butuh pembiayaan berapa, nah dari sini kita juga menilai apakah objek akad yang diberikan itu sebanding tidak dengan pembiayaan yang dibutuhkan. Disini lah ditentukan besarnya plafond sama jangka waktunya. Setelah itu barulah disini terjadi proses akad mulai dari pengisian formulir permohonan, nasabah juga menanda tangani akadnya. Disini barulah akan diproses sambil menunggu. Kemudian masuk tahap pencairan dana yang akan masuk pada rekening nasabah, barulah selanjutnya disini nasabah diwajibkan untuk membayar angsurannya per bulannya sesuai dengan yang sudah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Melalui angsuran ini tadi seiring waktu aset yang awal mula dimiliki bersama antara bank sama adek sebagai nasabah lama kelamaan akan seutuhnya full menjadi kepemilikan nasabah”⁹¹

⁹¹ Erwin Andika Putra Yudha, diwawancarai oleh Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya, Jember, 2 Desember 2025.

Bapak Agung Riezal Tri Satriyo selaku staff marketing *Consumer Business Representative* pembiayaan Mitraguna Berkah juga menyampaikan pada wawancara tanggal 25 November 2025 bahwasannya:

“kalau prosedurnya ya mbak prosesnya ya hampir sama kaya pembiayaan yang lain karena ini pake akad MMQ ya objek akad yang paling penting karena disini kita sebagai pihak dari bank perlu menilai objek akad tersebut untuk menghitung juga *hishshah* bank, prosedur selanjutnya kaya alur pada umumnya pembiayaan itu mbak, mulai dari nasabah yang melakukan pengumpulan berkas, setelah itu proses verifikasi oleh bank karena disini bank juga akan melakukan pengecekan apakah calon nasabah ini mampu tidak, bank akan melakukan analisa apakah nasabah itu sesuai dengan 5C, terus proses penilaian objek akadnya, yang nantinya akan menjadi aset kepemilikan bersama, nasabah menandatangani akad yang telah disepakati mulai dari jumlah *marginnya* kemudian total keseluruhan plafondnya dan angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah, habis itu proses pencairan dana, dana ini nantinya akan langsung masuk rekening nasabah terakhir nasabah wajib bayar angsuran sesuai jumlah tenor atau jangka waktu yang telah disepakati dan ini seiring waktu nanti aset full akan menjadi kepemilikan nasabah”⁹²

Pada wawancara bersama Bapak Panji Agus Setiawan selaku staff marketing *Consumer Sales Executive* pembiayaan Mitraguna Berkah pada tanggal 2 Desember 2025 yang juga menyampaikan bahwasannya:

“alur prosesnya pembiayaan mitraguna berkah ya mbak pokok berkas dokumen nasabah itu lengkap aman sudah mbak, bisa segera di proses, pokok tahap awal berkas dokumen nasabah itu harus lengkap dulu, terutama yang penting itu pasti objek akadnya yang nasabah kasihkan, karena itu yang paling penting kalau ndak ada itu ya sama saja kita tidak bisa proses permohonan nasabah karena dari situ bank dapat menentukan *hishshah* bank ya dari objek akad yang diberikan nasabah tadi biasanya sertifikat gitu mbak. Setelah itu sudah selesai dilakukan lah *cheking* mulai dari latar belakang nasabah, disini bank akan melakukan analisa sesuai dengan 5C kemampuannya bayar angsurannya nanti melihat penghasilan yang nasabah itu peroleh, setelah berkas semuanya lengkap kan dari kita akan dimasukan ke sistem barulah nanti ada proses verifikasi

⁹² Agung Riezal Tri Satriyo, diwawancarai oleh Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya, Jember, 25 November 2025.

dokumennya apakah layak diterima dan berlanjut ke tahap *approval* terus juga nasabah TTD akad terus diproses, apabila lolos dan berhasil tinggal menunggu nih dananya turun dan cair, masuk ke tahap pencairan itu, nah terakhir nasabah akan melakukan angsuran pembiayaannya sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak bank”⁹³

Kemudian ditambah dengan pernyataan Ibu Setivia Muji selaku nasabah pembiayaan Mitraguna Berkah BSI KCP Jember Balung pada tanggal 20 November 2025 bahwasannya:

“betul mbak saya nasabah yang baru saja mengajukan permohonan pembiayaan mitraguna berkah pake akad MMQ, saya PNS, waktu itu ada sosialisasi gitu di tempat kerja saya tentang pembiayaan mitraguna berkah ini, kebetulan saya seketika cocok juga karena bertepatan saya juga butuh dana buat renov rumah saya, akhirnya saya juga komunikasi sama suami ternyata setuju barulah saya hubungi pihak BSI kebetulan gaji saya juga ber *payroll* di BSI. Setelah omong-omongan sama mas Erwin tentang plafond, tenor terus sama-sama sepakat, saya di suruh untuk melengkapi persyaratan berkas dokumennya kaya KTP, KK, SK, Slip Gaji dll itu. Terus untuk objek akadnya saya pake sertifikat sawah mbak disitu waktu saya berikan objek akadnya ke mas Erwin untuk *hishshah* bank. Waktu itu juga prosesnya tahapannya juga lumayan cepet kok mbak, soalnya berkas saya sudah lengkap jadi waktu itu langsung di proses sudah sama mas Erwin. Saya ttd akad terus dokumen saya di verifikasi di proses lah sama pihak banknya ga lama setelah itu sekitar seminggu kalo gasalah dana sudah cair masuk ke rekening saya. Nah sekarang ini saya lagi proses membayar angsuran per bulannya mbak.”⁹⁴

Berdasarkan dari hasil observasi dan beberapa wawancara diatas didapatkan bahwasannya dalam mengajukan pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad musyarakah Mutanaqishah di BSI KCP Jember Balung ini perlu melewati beberapa tahapan yang dimana sebelum melewati alur prosedurnya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan yakni

⁹³ Panji Agus Setiawan, diwawancarai oleh Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya, Jember, 2 Desember 2025


⁹⁴ Setivia Muji, diwawancarai oleh Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya, Jember, 1 Desember 2025.

berkas persyaratan yang di perlukan seperti identitas diri berupa KTP, KK, NPWP, Buku Nikah atau Akta Nikah, dan juga Slip Gaji, serta Mutasi Rekening Koran calon nasabah dan yang paling penting yaitu objek akadnya yang bisa ternilai oleh bank objek akad umum yang biasa diberikan oleh nasabah yaitu SK pegawai dan juga bisa seperti sertifikat rumah, tanah dan sawah. Sebab pembiayaan ini ditujukan untuk pegawai tetap seperti PNS, Pegawai BUMN dan juga Dokter yang gajinya ber *payroll* melalui BSI. Selain itu Objek akad ini sangat penting sebab apabila tidak ada objek akad yang diberikan nasabah maka, pembiayaan yang di ajukan ini tidak dapat di proses.


Setelah seluruh persyaratan berkas dinyatakan lengkap selanjutnya memasuki pada tahap pengajuan atau permohonan yang dimana, disini nasabah mengisi formulir permohonan dan mengumpulkan seluruh berkas persyaratan administrasi kepada bank untuk segera di proses dan diverifikasi untuk diperiksa oleh bank di sistem mereka terkait data data calon nasabah tersebut. Selanjutnya disini bank akan melakukan analisa 5C pada nasabah dan juga penilaian terhadap objek akad yang diberikan oleh nasabah apakah sebanding dengan tenor dan plafond yang dimintai nasabah atau tidak. Selanjutnya objek akad nasabah itu nanti akan menjadi sebagian aset dari bank sehingga menjadi aset kepemilikan bersama dan juga sebagai *hishshah* bank yang nantinya secara bertahap akan menjadi full seutuhnya aset milik nasabah. Setelah itu tahap selanjutnya memasuki proses persetujuan akad, disini setelah seluruh persyaratan nasabah

lengkap, dari pihak bank akan memberikan keputusan terkait apakah calon nasabah layak untuk mengajukan pembiayaan ini apakah disetujui ataukah tidak. Selanjutnya apabila telah disetujui yakni masuk tahap *approval* maka disini calon nasabah bersama pihak bank akan melakukan proses akad dengan menandatangani permohonan akad. Kemudian, selanjutnya akan memasuki tahap pencairan dana untuk tahap ini perlu waktu kurang lebih seminggu agar dana turun dan cair ke rekening nasabah. Dan yang terakhir yakni tahap pembayaran angsuran nasabah yang dimana nasabah wajib membayar angsuran per bulannya pada pihak bank sesuai kesepakatan akad yang telah di setujui di awal oleh kedua belah pihak.





Gambar 4.1
Dokumentasi Brosur Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS



Gambar 4.2
Dokumentasi Brosur Pembiayaan Mitraguna Pegawai BUMN & Dokter

2. Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Mitraguna Berkah dengan menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqishah di BSI KCP Jember Balung

Berdasarkan kegiatan observasi penelitian melalui wawancara dan juga dokumentasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa dalam pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad musyarakah mutanaqishah BSI KCP Jember Balung berjalan sesuai kepatuhan syariah dengan teori yang sudah ada bahwasannya telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 yang membahas terkait akad musyarakah mutanaqishah. Dalam hal ini terjadi sebuah kesepakatan kerja sama antara kedua belah pihak yakni bank BSI KCP Jember Balung dengan nasabah atas sebuah objek akad atau aset porsi kepemilikan bersama yang dimana nantinya porsi yang dimiliki oleh bank akan berkurang secara bertahap dan akan full beralih sepenuhnya pada nasabah seiring dengan berjalannya waktu selama nasabah melakukan pembayaran angsuran per bulannya sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati.

Sesuai perspektif kepatuhan syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 bahwa pembiayaan dengan akad musyarakah mutanaqishah memiliki keunggulan dalam sebuah kerjasama kebersamaan dan keadilan, baik itu dalam berbagi keuntungan ataupun resiko kerugian sehingga menjadi alternatif saat proses akad atas kepemilikan aset bersama.⁹⁵ Pada kerjasama pembiayaan akad musyarakah mutanaqishah

⁹⁵ Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUUI/XI/2008 terkait Akad Musyarakah Mutanaqishah, 1.

ini *margin* berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada saat akad. Dalam kerjasama ini nasabah prinsipnya akan menjual objek akadnya sebagai *hishshah* nya secara bertahap dan pihak bank akan membelinya. Sehingga aset menjadi kepemilikan bersama. Seiring berjalannya waktu nasabah yang nantinya akan membayar angsuran setiap bulannya dan secara bertahap pula aset yang awalnya menjadi kepemilikan bersama akan beralih full seutuhnya milik nasabah.

Berdasarkan kegiatan observasi selama penelitian yang di lakukan peneliti di lokasi penelitian di BSI KCP Jember Balung bahwasannya pada pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad musyarakah mutanaqishah ini telah sesuai dengan perspektif kepatuhan syariah. Hal ini dapat dilihat melalui prinsip keadilan dan juga transparansi bahwasannya pada saat pembagian porsi kepemilikan pada objek akad yang diberikan oleh nasabah dan juga pembayaran angsuran yang dilakukan secara transparan yang dimana ini telah disepakati bersama pada awal akad bukan hanya kuputusan kesepakatan salah satu pihak saja. Seluruh informasi terkait *ujrah*, *margin*, *tenor* atau jangka waktu dan alur telah disampaikan pada nasabah sebelum terjadinya proses akad yang nantinya akan di tanda tangani. Pada akad ini jelas bahwasannya tidak ada unsur riba sebab keuntungan yang di dapatkan oleh bank ini dari *ujrah* atas pemanfaatan aset dan penjualan porsi kepemilikan bukan berasal dari bunga terhadap pinjaman. Dan akad ini sejak awal telah jelas bahwasannya objek akad

untuk pembiayaan, nilai akad, dan jangka waktu telah disepakati bersama sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan pada akad ini.⁹⁶

Hal ini juga telah sesuai dengan kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti bersama Staff Marketing selaku bagian *Consumer Business Representative* Bapak Erwin Andika Putra Yudha pada kegiatan wawancara tanggal 2 Desember 2025 menyampaikan bahwa:

“ya jelas dek, sesuai kepatuhan syariah, disini kan kita diawasi, ada pengawasnya yang menaungi kita DPS itu, jadi pasti semua produk di BSI ini sesuai sama kepatuhan syariah, dasarnya juga ada dalam fatwa DSN-MUI, ada kok dek waktu kita melakukan proses akad dengan nasabah kan ada penandatanganan akad tuh, di kertas akad itu tadi tertulis jelas semuanya hukumnya, dasarnya, jadi kalo ada kondisi ketidakjelasan saat proses akad sudah pasti jelas dek karena di akad itu tertulis semua makanya sampai berlembar lembar itu kan akadnya ini. Kalo terkait bagi hasil ya, disini kan kita juga sama dek di bank ini kita kan berjualan ya jadi sudah pastinya kita mengambil untung, tapi yang dimaksud untung disini bukan berarti kita riba ya, tapi disini namanya *margin*. Jadi bagi hasil disini dari *margin* atas *ujrah* dibagi berdasarkan porsi kepemilikan masing masing pelaku pihak dalam akad ini yaitu bank dan juga nasabah, hingga sampai peralihan aset full beralih menjadi kepemilikan nasabah sampai akad berakhir dan selesai. Setiap kita melakukan proses akad dengan nasabah ya dek itu kita diawasi sama DPS. Kita juga setiap bulannya itu ada pengecekan dek dari tim audit itu untuk laporan kepatuhan syariahnya itu.”⁹⁷

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Agung Riezal Tri Satriyo selaku Staff Marketing bagian *Consumer Business Representative* pada kegiatan wawancara tanggal 25 November 2025 menyampaikan bahwa:

“terkait kepatuhan syariah ya mbak, sudah pasti kalau pembiayaan Mitraguna Berkah ini dengan akad Musyarakah Mutanaqishah sesuai dengan kepatuhan syariah. Sebenarnya ga cuma pembiayaan Mitraguna Berkah aja sih mbak tapi semua produk BSI ini sudah

⁹⁶ Dokumentasi Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah untuk Refinancing BSI KCP Jember Balung.

⁹⁷ Erwin Andika Putra Yudha, diwawancarai oleh Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya, Jember, 2 Desember 2025.

sesuai dengan kepatuhan syariah karena ada yang mendasarinya produk dan akad yang kita gunakan disini ada dasar acuannya. Ya yang mendasari kepatuhan syariah di BSI KCP Balung ini Fatwa DSN-MUI itu mbak, kita menjadikan itu acuan. Terus seluruh yang kita lakukan ini ya mbak, kita itu diawasi rutin setiap bulannya sama DPS, ada DPS internal mbak dan mereka juga digaji oleh perusahaan untuk mengawasi kita. Waktu proses akad juga ada akad tertulisnya itu mbak, disitu juga sudah tertulis jelas terkait akadnya mulai pasal 1 sampai pasal 12 mulai dari pokok akadnya, biaya, objek akad, jangka waktu pembiayaannya semua sudah tertulis jelas dalam akad mbak, jadi kalo sampai ada unsur ketidakjelasan itu menurut saya minim ya mbak, selain karena sudah tertulis jelas dalam akad, disini kita sebagai pelaku juga dalam akad ini, bank sendiri juga bertemu dengan nasabah sebelum melakukan proses akad, disini kita juga menjelaskan terkait akadnya hingga akhirnya bisa saling sepakat dan kesepakatan tersebut atas dasar dari kedua belah pihak bukan salah satu pihak saja.”⁹⁸

Disampaikan pula oleh Ibu Fhaiza Yunifar Permana selaku BOSM BSI KCP Jember Balung pada kegiatan wawancara tanggal 21 November 2025 menyampaikan bahwasannya:

“begini dek, seluruh produk yang dimiliki BSI sudah pasti sesuai dengan kepatuhan syariah baik itu pembiayaan Mitraguna sama produk lainnya pun juga begitu, ga mungkin kan kita jual produk kita tapi ternyata masih belum ada label halalnya sebagai contoh saja ya misal ini kita jual makanan itu berarti kita perlu melewati beberapa hal dulu kan supaya bisa memasarkan makanan yang kita jual ya dengan cara kita cari label halalnya harus BPOM, terverifikasi halal MUI dll itu sebagai bentuk menarik kepercayaan masyarakat. Begitupun juga di BSI, BSI sebelum mengeluarkan produk yang akan jual melewati beberapa hal sampai akhirnya dari pusat itu produk yang kita jual kita pasarkan, kita pun juga diawasi ya DPS itu, produk yang kita jual pun juga didasari sesuai kepatuhan syariah ya fatwa DSN-MUI itu dek yang menjadi acuan dasar kepatuhan syariah kita begitu. Jadi ya dek, pembiayaan Mitraguna Berkah akad MMQ disini ya sesuai dengan kepatuhan syariah karena akad yang disetujui pun atas kesepakatan bersama, dalam proses penandatanganan akad pun pada akad tertulis juga hukum dan dasar acuannya.”⁹⁹

⁹⁸ Agung Riezal Tri Satriyo, diwawancarai oleh Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya, Jember, 25 November 2025.


⁹⁹ Fhaiza Yunifar Permana, diwawancarai oleh Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya, Jember, 21 November 2025.

Hal ini juga diperkuat oleh Ibu Setivia Muji selaku nasabah pembiayaan Mitraguna Berkah BSI KCP Jember Balung pada kegiatan wawancara tanggal 20 November 2025 bahwa:

“justru saya mengambil pembiayaan di BSI ini ya karena basisnya insyaallah yang sesuai dengan syariah mbak. Gaji saya juga ber *payroll* disini juga saat proses akad semua telah dijelaskan sejelas jelasnya dengan rinci baik itu mulai persyaratannya pembagian *margin*, *ujrah hishshah* dan lain-lainnya mbak bahkan hukumnya pun tertulis, makanya saya merasa aman lah dan saat proses akad ini banyak pihak kan yang terlibat bahkan pihak asuransi pun juga. Terkait angsuran juga kan telah di sepakati diawal bersama sama bukan atas kesepakatan 1 pihak saja, berapa yang perlu saya bayarkan pun sudah ada rinciannya. Jadi saya merasa insyaallah keputusan saya mengambil pembiayaan di BSI ini sudah sesuai dengan kepatuhan syariah mbak, akadnya pun ada dasar acuannya jadi saya percaya”¹⁰⁰



¹⁰⁰ Setivia Muji, diwawancarai oleh Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya, 20 November 2025.



Gambar 4.5
Dokumentasi Laporan Dewan Pengawas Syariah BSI

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Pada bab ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi, posisi temuan dengan temuan yang sebelumnya dan juga penafsiran, penjelasan dari temuan yang diungkapkan dari lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi yang berfokus ke topik pembahasan yang ada. Disini peneliti menganalisis dan menyajikan temuan tersebut terkait Prosedur akad Musyarakah Mutanaqishah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung Perspektif Kepatuhan Syariah sebagai berikut:

1. Prosedur Pembiayaan Mitraguna Berkah dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah di BSI KCP Jember Balung

Pada bab hasil dan temuan dari peneliti menyajikan hasil dari wawancara dan observasi di BSI KCP Jember Balung yang berisi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti baik itu melalui wawancara dan dokumentasi mulai dari pra-penelitian maupun selama pelaksanaan penelitian berlangsung, didapatkan bahwasannya, pada penelitian ini disajikan data terkait pembiayaan Mitraguna Berkah dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah. Pada pembiayaan ini merupakan pembiayaan konsumtif multiguna yang ditujukan untuk pegawai dengan gaji tetap seperti PNS, Pegawai BUMN, dan juga Dokter dengan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan nasabah pegawai yang dimana gajinya wajib ber *payroll* melalui BSI. Pada pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad musyarakah mutanaqishah ini bahwasannya objek akad yang diberikan oleh nasabah itu nantinya akan menjadi aset kepemilikan bersama yang dimana nantinya aset tersebut akan full beralih sepenuhnya kembali pada nasabah secara bertahap sedikit demi sedikit dengan melalui angsuran yang dibayarkan oleh nasabah, dan angsuran tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yang telah melakukan akad mulai dari *marginnya*, *ujrah*, dan juga *hishshahnya*. Dalam akad pembiayaan ini bahwasannya *margin* yang didapatkan dari *ujrah* akad dibagi antara pihak bank dan juga nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal dalam akad dan disini nasabah nantinya akan menggunakan bagian hak bagi hasilnya untuk

membeli *hishshah* kepemilikan bank secara bertahap melalui angsuran yang dilakukan.

Berdasarkan temuan tersebut bahwasannya sesuai dengan teori yang ada pada Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI dalam buku produk perbankan syariah musyarakah mutanaqishah yaitu Musyarakah mutanaqishah yang dapat diaplikasikan sebagai suatu produk pembiayaan perbankan syariah yang merujuk pada prinsip *syirkah 'inan* yang dimana porsi modal atau *hishshah* salah satu syarik yakni bank akan berkurang secara bertahap yang diakibatkan adanya pembelian atau pengalihan (*naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah*) oleh syarik lainnya yakni nasabah.¹⁰¹

Uraian temuan tersebut juga sesuai dengan teori Wangsaidjaja bahwasannya terkait musyarakah mutanaqishah yakni kepemilikan suatu aset atau modal diantara kedua belah pihak dimana kepemilikan salah satu pihak (*syarik*) akan berkurang yang diakibatkan adanya pembelian secara bertahap oleh pihak yang lain (nasabah). *Hishshah* yakni porsi atau bagian untuk *syarik* dalam kekayaan musyarakah yang bersifat *musya'*. *Musya'* sendiri yakni porsi atau bagian *syarik* dalam kekayaan musyarakah milik bersama secara nilai serta tidak bisa ditentukan batas-batas secara fisiknya.¹⁰²

Berdasarkan temuan tersebut juga sesuai dan relevan dengan teori Heri Sudarsono bahwa di BSI KCP Jember Balung bahwa pada akad

¹⁰¹ Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah Mutanaqishah*, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI), (Jakarta: 2016), 114

¹⁰² Wangsaidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umama, 2012), 249.

Musyarakah Mutanaqishah ini merupakan akad kerjasama kedua belah pihak atau bisa lebih untuk kepemilikan suatu aset ataupun harta bersama, dimana kepemilikan salah satunya akan berkurang sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu pada hak pihak tersebut beralih secara bertahap melalui pembayaran angsuran pembiayaan yang dilakukan.¹⁰³

Dalam prosedur pembiayaan Mitraguna Berkah ini terdapat beberapa tahap yang perlu dilewati. Terdapat pelaku dalam melakukan akad ini baik itu dari pihak bank dan juga nasabah. Yang dimana pada tahap awal calon nasabah sebagai pelaku akad itu melakukan pengajuan permohonan pembiayaan Mitraguna Berkah. Dimulai dari calon nasabah melengkapi seluruh persyaratannya dan mengumpulkan seluruh berkas persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Persyaratan administrasi yang diperlukan seperti:

- a. Objek Akad
- b. Formulir Permohonan
- c. FC KTP diri dan pasangan
- d. FC NPWP
- e. FC KK
- f. FC buku nikah
- g. SK Pegawai
- h. Slip Gaji 3 bulan terakhir
- i. Mutasi rekening koran 3 bulan terakhir

¹⁰³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 67.

Untuk persyaratan umumnya seperti:

- a. Pegawai tetap seperti PNS, BUMN, dan Dokter
- b. Usia minimal 21 tahun
- c. Usia saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 57 tahun atau belum pensiun
- d. Ber *payroll* di BSI

Berdasarkan uraian tersebut bahwasannya temuan tersebut sesuai dengan teori Ascarya yang dimana dalam pembiayaan Mitraguna Berkah dengan menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqishah ini perlu adanya pelaku dalam akad tersebut baik itu dari pihak bank dan juga pihak nasabah. Selain itu, objek akad menjadi sebuah hal yang krusial dan objek akad itu harus jelas sebab pembiayaan Mitraguna Berkah dengan menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqishah apabila tidak ada objek akadnya maka akad tidak akan bisa berjalan.¹⁰⁴

Uraian temuan tersebut juga sejalan dengan teori Asep Saepul Malik Ibrahim dan Asyari Hasan dalam penelitian terdahulu bahwasannya dalam pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad Musyarakah Mutanaqishah ini harus melengkapi berkas dokumen persyaratan administrative terlebih dahulu mulai dari data diri identitas calon nasabah pembiayaan dan juga latar belakang dari nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tersebut.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

¹⁰⁵ Asep Saepul Malik Ibrahim & Asyari Hasan, *Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: rodok Mitraguna Berbasis Online dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqisa (MMQ)*, (*Jurnal Ilmiah Ekonomi No 9(01)*, 2023),994.

Setelah calon nasabah sudah melengkapi syarat berkasnya dan dinyatakan lengkap oleh pihak bank nasabah kemudian akan mengisi formulir yang akan disediakan oleh bank. Sesuai dengan kegiatan observasi yang dilakukan peneliti saat penelitian, tahapan selanjutnya yang dilakukan pihak BSI KCP Jember Balung yaitu disini bank akan melakukan pengecekan berkasnya. Disini bank akan memproses dokumen nasabah. Bank akan memasukkan dokumen nasabah ke dalam sistem, kemudian dilakukan untuk verifikasi data dokumen berkas persyaratannya nasabah. Hal ini dilakukan bank untuk penilaian kelayakan nasabah sesuai dengan prinsip 5C yaitu:

- a. *Character*, yang dimana hal ini dilakukan dengan mencari latar belakang nasabah, bagaimanakah karakternya, bank akan melakukan penilaian disini.
- b. *Collateral*, ini merupakan objek akad yang diberikan oleh nasabah kepada pihak banknya. Jadi untuk *hishshah*, *margin*, dan *ujrah* disini juga telah disepakati diawal dan tertulis jelas dan rinci dalam akad.
- c. *Capacity*, hal ini dilakukan bank untuk mengecek dan melakukan penilaian kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan yang akan diajukan nantinya. Jadi, disini bank akan menilai apakah nasabah mampu dalam membayar angsuran per bulannya atau tidak.

- d. *Capital*, dalam hal ini yang dimaksud dengan *capital* yakni modal, bahwasannya ini sebagai petunjuk seberapa besar investasi yang dimiliki nasabah seperti kekayaan yang dimiliki oleh nasabah, bagaimanakan keadaan keuangan nasabah.
- e. *Condition of Economy*, ini merupakan kondisi ekonomi nasabah. dalam hal ini bank akan mengecek bagaimanakan kondisi ekonomi nasabah, apakah layak untuk melakukan pembiayaan ini ataukah tidak.

Berdasarkan uraian temuan tersebut sesuai dengan teori Hani'atul Mahmudah dalam penelitian terdahulu dan juga Kasmir bahwa penilaian kelayakan pembiayaan Mirtraguna Berkah dilakukan sesuai dengan 5C yaitu *Character, Collatera, Capacity, Capital, Condition of Economy*.¹⁰⁶ Dapat disimpulkan bahwasannya pada proses dalam melakukan penilaian kelayakan nasabah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung sesuai dengan teori oleh Hani'atul Mahmudah dan Kasmir terkait penilaian kelayakan pada nasabah pembiayaan Mitraguna Berkah.¹⁰⁷

Prosedur selanjutnya yang dilakukan pihak bank yakni, bank akan melakukan pemeriksaan berkas nasabah. Apabila dokumen berkas nasabah itu telah dinyatakan lengkap (*approval*) lewat bagian unit bisnis namun apabila belum lengkap nantinya akan dikembalikan kebagian unit bisnis untuk diperbaiki atau berkas nasabah masuk tahap *approval* atau tidak

¹⁰⁶ Kasmir, *Manajemen Pembiayaan*, Jakarta: Kencana, 2009, 101-102.

¹⁰⁷ Hani'atul Mahmudah, "*Analisis Penggunaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Pasuruan Sudirman 1*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

disetujui. Sesuai dengan kegiatan observasi penelitian peneliti, bahwa BSI KCP Jember Balung ini menggunakan sebuah sistem yaitu WISE untuk memproses permohonan pembiayaan nasabah MitraGuna Berkah mulai dari tahap awal saat mengajukan permohonan hingga tahapan akhirnya nasabah membayar angsuran pembiayaan nanti. Setelah pengajuan disetujui, kemudian berkas dokumen nasabah akan diperiksa lagi oleh bank, maka terjadilah proses akad. Pada tahap ini, yakni tahap proses akad akan dilakukan proses penandatanganan akad yang dimana dokumen akad tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berakaitan pada akad tersebut yaitu bank dan juga nasabah. Yang dimana dalam akad yang ditandatangani itu berisi dua pihak yang melakukan akad, jenis akad pembiayaan, syarat dan pokok akad, objek akad, plafond, dan tenor. Selanjutnya yakni tahap pencairan dana yang dimana pada tahap ini sudah dipastikan dokumen berkas nasabah dinyatakan lengkap kemudian akan dilakukan *review* pencairan dan proses pencairan dana pembiayaan ini bisa dapat dilaksanakan. Dana biasanya akan otomatis masuk dalam rekening nasabah apabila telah cair. Selanjutnya disini akan memasuki tahap yang dimana nasabah akan melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Porsi Kepemilikan aset yang awalnya dimiliki bersama antara kedua belah pihak yakni bank dan nasabah lambat laun secara bertahap akan beralih seutuhnya menjadi milik nasabah melalui pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah.

Temuan uraian tersebut sejalan dan sesuai dengan teori oleh Ariska Indri Wahyuni dalam penelitian terdahulu bahwasannya bank disini akan melakukan pemeriksaan berkas nasabah. Begitupun, BSI KCP Jember Balung, bank dalam memproses permohonan pengajuan pembiayaan Mitraguna Berkah nasabah menggunakan sistem yang dinamakan WISE yang merupakan sebuah aplikasi sistem milik BSI. Kemudian selanjutnya akan terjadi proses akad yang dimana akad ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian masuk dalam tahap pencairan dana dan selanjutnya nasabah memasuki tahap dalam membayar angsuran pembiayaan.¹⁰⁸

2. Kepatuhan Syariah dalam Pembiayaan Mitraguna Berkah dengan menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqishah di BSI KCP Jember Balung

Berdasarkan kegiatan observasi penelitian melalui wawancara dan juga dokumentasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa dalam pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad musyarakah mutanaqishah BSI KCP Jember Balung berjalan sesuai kepatuhan syariah dengan teori yang sudah ada bahwasannya telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 yang membahas terkait akad musyarakah mutanaqishah. Dalam hal ini terjadi sebuah kesepakatan kerja sama antara kedua belah pihak yakni bank BSI KCP Jember Balung dengan nasabah atas sebuah objek akad atau aset porsi kepemilikan bersama yang dimana nantinya porsi

¹⁰⁸ Ariska Indri Wahyuni, “*Analisis Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Kencong*”, (Skripsi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024),79.

yang dimiliki oleh bank akan berkurang secara bertahap dan akan full beralih seutuhnya pada nasabah seiring dengan berjalannya waktu selama nasabah melakukan pembayaran angsuran per bulannya sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa sesuai pada teori perspektif kepatuhan syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 bahwa pembiayaan dengan akad musyarakah mutanaqishah memiliki keunggulan dalam sebuah kerjasama kebersamaan dan keadilan, baik itu dalam berbagi keuntungan ataupun resiko kerugian sehingga menjadi alternatif saat proses akad atas kepemilikan aset bersama.¹⁰⁹

Pada kerjasama pembiayaan akad musyarakah mutanaqishah ini *margin* berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada saat akad. Dalam kerjasama ini nasabah prinsipnya akan menjual objek akadnya sebagai *hishshah* nya secara bertahap dan pihak bank akan membelinya. Sehingga aset menjadi kepemilikan bersama. Seiring berjalannya waktu nasabah yang nantinya akan membayar angsuran setiap bulannya dan secara bertahap pula aset yang awalnya menjadi kepemilikan bersama akan beralih full seutuhnya milik nasabah.

Berdasarkan kegiatan observasi selama penelitian yang di lakukan peneliti di lokasi penelitian di BSI KCP Jember Balung bahwasannya pada pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad musyarakah mutanaqishah ini telah sesuai dengan perspektif kepatuhan syariah. Hal ini dapat dilihat

¹⁰⁹ Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUUI/XI/2008 terkait Akad Musyarakah Mutanaqishah, 1.

melalui prinsip keadilan dan juga transparansi bahwasannya pada saat pembagian porsi kepemilikan pada objek akad yang diberikan oleh nasabah dan juga pembayaran angsuran yang dilakukan secara transparan yang dimana ini telah disepakati bersama pada awal akad bukan hanya keputusan kesepakatan salah satu pihak saja. Seluruh informasi terkait *ujrah*, *margin*, *tenor* atau jangka waktu dan alur telah disampaikan pada nasabah sebelum terjadinya proses akad yang nantinya akan di tanda tangani. Pada akad ini jelas bahwasannya tidak ada unsur riba sebab keuntungan yang di dapatkan oleh bank ini dari *ujrah* atas pemanfaatan aset dan penjualan porsi kepemilikan bukan berasal dari bunga terhadap pinjaman. Dan akad ini sejak awal telah jelas bahwasannya objek akad untuk pembiayaan, nilai akad, dan jangka waktu telah disepakati bersama sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan pada akad ini.

Temuan uraian tersebut sesuai dengan teori Abdur Rohman, Imron Rosyadi, dan Muthofin bahwasannya pada pembiayaan akad Musyarakah Muatanqishah di BSI KCP Jember Balung ini tertuang dalam Fatwa DSN-MUI yang membahas terkait akad Musyarakah Mutanaqishah bahwasannya setiap pokok akadnya dan segala karakteristiknya, hitungan *hishshah*, *margin* biaya dan bagi hasil wajib dinyatakan sejelas jelasnya.¹¹⁰

Berdasarkan hasil kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti, pada BSI KCP Jember Balung dalam pembiayaan Mitraguna Berkah dengan menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqishah telah sesuai

¹¹⁰ Abdur Rohman, Imron Rosyadi, Muthofin, *Akad MMMQ (Musyarakah Mutanaqishah) dalam Transaksi Muamalah Maliyah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2025), 37.

dengan perspektif kepatuhan syariah sebab dalam prosedurnya mereka selalu diawasi oleh DPS. Selain itu, yang menjadi dasar acuan BSI KCP Jember Balung dalam pembiayaan Mitraguna Berkah dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah ini adalah Fatwa DSN MUI yang dimana dalam setiap proses akadnya dengan nasabah telah tertulis dengan jelas dan rinci terkait pokok akadnya, biaya, objek akad, tenor, plafond, bagi hasil telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak pelaku akad yakni bank dan juga nasabah, yang ditandatangani juga oleh kedua belah pihak yang menandakan bahwa kedua belah pihak tersebut sepakat dan setuju.

Temuan uraian tersebut sesuai dengan teori yang dimiliki oleh Riduwan dan juga Gita Danu Pranata bahwasannya kepatuhan syariah wajib di jalankan oleh bank syariah begitupun oleh BSI KCP Jember Balung sebagai upaya preventif untuk memastikan bahwasannya kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur serta kegiatan usaha yang dilaksanakan dan dijalankan oleh bank syariah itu harus sesuai dengan ketentuan dan fatwa DSN-MUI dan undang-undang yang berlaku.¹¹¹

Temuan ini juga sesuai dengan teori Mahmudah bahwa DPS melakukan pengawasan secara berkala pada lembaga keuangan syariah begitupun pada BSI KCP Jember Balung. Ditetapkan juga DSN sebagai mitra yang mengatur lembaga keuangan syariah dalam hak aturan syariah

¹¹¹ Dr. Riduwan, S.E., M.Ag. & Gita Danu Pranata, S.E., M.M., *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta:UAD PRESS,2022),, 203.

dan juga produk akad yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasonalnya yang wajib merujuk pada Fatwa DSN-MUI.¹¹²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹² Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional dan Fatwa Ekonomi*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015) 118-124.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pembiayaan Mitraguna Berkah dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah yaitu: a.) Dimulai dari nasabah yang harus melengkapi persyaratannya untuk pengajuan permohonan pembiayaan Mitraguna Berkah, yang paling penting yaitu objek akadnya, b.) Disini bank akan mulai melakukan penilaian kelayakan nasabah pembiayaan Mitraguna Berkah sesuai 5C (*Character, Collateral, Capacity, Capital, Condition of Economy*), c.) Bank akan melakukan verifikasi data dan pemeriksaan data nasabah d.) Selanjutnya akan terjadi proses akad yang dimana dari pihak pelaku akad yakni bank dan nasabah akan menandatangani akadnya yang telah tertulis sejelas-jelasnya mengenai pokok akadnya, e.) Tahap selanjutnya adanya proses pencairan dana pembiayaan yang masuk pada rekening nasabah, f.) Terakhir nasabah akan membayar angsuran yang telah disepakati bersama hingga porsi kepemilikan aset yang awalnya dimiliki bersama secara bertahap akan beralih full seutuhnya ke nasabah.
2. Kepatuhan syariah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad musyarakah mutanaqishah telah sesuai dengan kepatuhan syariah karena telah diawasi oleh DPS dan yang menjadi dasar acuannya BSI KCP Jember Balung dalam melaksanakan akadnya sesuai berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI, serta juga bahwasannya sudah memenuhi rukun, skema, serta

ketentuannya yang ada pada Fatwa DSN-NUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 terkait Musyarakah Mutanaqishah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah yang ada di BSI KCP Jember Balung sehingga telah sesuai dengan perspektif kepatuhan syariah.

B. Saran

Saran yang bisa diberikan dan disampaikan oleh peneliti yakni sebagai berikut:

1. Bank harus lebih banyak mempromosikan berbagai produk/jasa yang dimiliki pada masyarakat. Terlebih dalam melakukan promosi terhadap pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad musyarakah mutanaqishah agar masyarakat khususnya kota Jember daerah Balung lebih mengetahui terkait produk Mitraguna Berkah ini. Agar perkembangan pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung tidak mengalami penurunan dengan melalui promosi yang dilakukan oleh bank, nasabah juga akan paham secara mendalam terkait pembiayaan Mitraguna Berkah terkhusus dengan prosedur pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad musyarakah mutanaqishah.
2. Kepada masyarakat khususnya yang beragama islam, hendaknya lebih memilih untuk melakukan pembiayaan di perbankan syariah untuk mengurangi terjadinya riba, dan ketidakjelasan pada setiap produk yang dimiliki oleh bank serta untuk meningkatkan pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang sudah memiliki arahan ekonomi islam melalui Fatwa yang sudah ada kepastian hukumnya yang sesuai dengan kepatuhan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- (OJK), D. P. (2016). *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah Mutanaqishah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI).
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Ackmal, L. A. (2022). Analisis Perbandingan Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan KPR di Bank Syariah Indonesia KCP Jakarta Iskandar Muda. *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 86.
- Aisyah, M., & Ihsan, D. N. (2024). Modul 01 Kegiatan Perbankan. *EKSA 4406 Edisi 1*, 4.
- Al-Faifi, S. (2010). *Mukhtashar Fiqi Sunnah Sayyid Sabiq*. Solo: Aqwam.
- Aminah, D. (2023). Analisis Perbandingan Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan KPR Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karang Kobar Purwokerto. *Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 86.
- Antonio, M. S. (1999). *Bak Syariah bagi Bakir & Praktisi Keuangan*. Jakarta: BI dan Taskie Institut.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barlinti, Yeni Salma. (2010). *Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Balitbang Kemenag RI.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Perdana Media Grup
- Fattah, H., Riadini, I., Jamaludin, Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N., Layli, M., et al. (2022). *Book Chapter Fintech dalam Keuangan Islam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Publica Indonesia Utama.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No:73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah.
- Hardiansyah, H. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Aska.
- Hidayatullah, M., Indahwati, A., Setianingrum, N., & Ahmadiono. (2024). Strategi Pemasaran Produk Mitraguna di Bank Syariah Indonesia. *Al Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2839.
- Hutabarat, N. N., & Sugianto. (2024, April). Analisis Sistem Pembiayaan Mitraguna pada PT Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia KCP Kisaran. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak (EKSAP)*, 1(2), 52.
- Ibrahim, A. S., & Hasan, A. (2023). Fitur Baru Aplikasi BSI Mobile: Produk Mitraguna Berbasis Online dengan Skema Akad Musyarakah Mutanaqisa (MMQ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 995.
- Indonesia, B. S. (2021, Februari 1). *Bank Syariah Indonesia*. Retrieved November 20, 2025, from Profil Sejarah Perseroan Bank Syariah Indonesia: https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
- Indonesia, B. S. (2022, Februari 1). *Bank Syariah Indonesia*. Retrieved September 11, 2025, from BSI Mitraguna Online Solusi Keuangan untuk Ragam Kebutuhan tanpa Perlu Datang ke Bank: <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-mitraguna-online>
- Indonesia, I. B. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama..
- Keputusan DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan, 2.
- Laporan Tahunan BSI 2024, *Melaju Menuju Era Baru*.
- Latifatunnida, F. (2022). Implementasi Wa'ad pada Akad Musyarakah Mutanaqishah Produk Pembiayaan Asset Refinancing di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1. *Skripsi: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 100.
- Mahmudah. (2015). *Dewan Syariah Nasional dan Fatwa Ekonomi*. Jember: IAIN Jember Press

- Mahmudah, Winedar, I. M., & Rahmatullah, L. (2022). Analisis Implementasi Prinsip Syariah pada Latansa Homestay Kalipuro Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa Dsn-MUI. *Journal Rechtenstudent*, 3(3), 364.
- Mahmudah, H. (2023). Analisis Penggunaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Pasuruan Sudirman 1. *Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 87.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mauliyah, N. I., & Az Zahro, N. L. (2022). Penerapan Prinsip Good Corporate Goverance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)*, 1(1), 10.
- Miles, M. B. (2014) *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Model-Model Baru*, Terj. Tjetcep Rohidi. Jakaerta: UI-Press.
- Moleong, L. j. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musfiroh, L. (2021). Analisis Kompetensi Auditor pada Lembaga Keuangan Syariah. *Laporan Penelitian Mandiri Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, 19.
- Ningsih, S. (2021). *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional dan Bank Syariah serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Novita, D. (2024). *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank*. Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri.
- Oktapia, R. T. (2022). Analisis Penerapan Multi Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 73/DSN MUI/XI/2008 (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Kedaton). *Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung*, 13.
- Penyusun, T. (2022). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Rachman , M., Mulyani, S., Dewintara, E., & Masse, R. A. (2022). Isu Kepatuhan pada Akad Musyarakah Mutanaqishah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 4, 128.

- Rachman, K. A. (2023). Analisis Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan ASN di Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya. *Tesis: Universitas Islam Negeri Mataram*, 92.
- Riduwan, & Pranata, G. D. (2022). *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UAD PRESS.
- Rohman, A., Rosyadi, I., & Muthofin. (2025). *Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqishah) dalam Transaksi Muamalah Maliyah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Roni, A., Budiman, Chakim, M. H., Syaputra, H., Nurrokhim, I., Maghfirah, I., et al. (2025). *Manajemen Pembiayaan Syariah Teori dan Aplikasi Terkini*. Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Salamah, N., Permana, I., & Nurrachmi, I. (2024, Juli). Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisa pada Produk Pembiayaan BSI Griya. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES) Unisba Press*, 4(1), 9-16.
- Sangaji, E. T. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sanusi, R. A. (2021). Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 (Studi Kasus di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang). *Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 53.
- Setianingrum, N., & Samsudin, A. (2025). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara. *Journal of Business Economics and Management*, 1(3), 545.
- Sudarsono, H. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2015). *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarmumidi. (2012). *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian Teori dalam Penelitian. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan* 3(1), 49-58.

- Tanzeh, A. (2009). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras
- Wahyuni, A. I. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Kencong. *Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 79.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umama.
- Wasilah, S. N. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Akad Musyarakah Mutaqishah dalam Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung Perspektif Kepatuhan Syariah	Akad musyarakah mutanaqishah dalam Pembiayaan Mitraguna Berkah Perspektif Kepatuhan Syariah	a. Prosedur Pembiayaan Mitraguna Berkah dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah b. Pembiayaan Mitraguna Berkah dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Perspektif Kepatuhan Syariah	1. Informasi a. Branch Operation & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung b. Consumer Business Representative Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung c. Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan a. Buku b. Jurnal	1. Pendekatan Penelitian Kualitatif Deskriptif 2. Jenis Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>) 3. Metode Pengumpulan Data a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 4. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi	1. Bagaimana prosedur pembiayaan mitraguna berkah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung? 2. Bagaimana kepatuhan syariah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah dengan menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqishah di BSI KCP Jember Balung?

2. Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya
Nim : 221105010045
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung Perspektif Kepatuhan Syariah” adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 4 Februari 2026



Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya
221105010045

3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Observasi dan Wawancara mengenai Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung
2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung
4. Produk dan Jasa menggunakan akad musyarakah mutanaqishah Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung

Pedoman Wawancara terkait Fokus Penelitian


1. Bagaimana proses pembiayaan Mitraguna Berkah dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan supaya akad yang diterapkan tetap sesuai dengan prinsip syariah?
3. Apakah setiap proses akad diawasi oleh pihak yang berwenang? Seperti Dewan Pengawas Syariah atau pihak yang lainnya?
4. Apa yang menjadi dasar kepatuhan syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung?
5. Apabila terjadi kondisi ketidakjelasan pada proses akad dalam penerapannya, bagaimana hal tersebut dapat disikapi?

6. Setiap berapa kali sekali pengawasan atau pengecekan dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung?
7. Apakah dalam pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung sudah sesuai dengan perspektif kepatuhan syariah?
8. Sebagai nasabah, bagaimana proses dalam pembiayaan mitraguna berkah dengan akad musyarakah mutanaqishah di BSI KCP Jember Balung ini?
9. Apa yang membuat nasabah yakin untuk mengambil pembiayaan Mitraguna Berkah dengan akad musyarakah mutanaqishah di BSI KCP Jember Balung?




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Surat Izin Penelitian

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</p>	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p>	 
	<p>Jl. Mataram No. 01 Manglii, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/</p>	
<hr/> <p>Nomor : 431 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/11/2025 12 November 2025 Lampiran : - Hal : Permohonan Izin Penelitian</p>		
<p>Kepada Yth. Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung Jalan Ambulu No.30, Kebonsari, Balung Lor, Kec. Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68161</p>		
<p>Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :</p>		
<p>Nama : Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya NIM : 221105010045 Semester : 7 (Tujuh) Jurusan : Ekonomi Islam Prodi : Perbankan Syariah</p>		
<p>Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung Perspektif Kepatuhan Syariah" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.</p>		
<p>Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.</p>		
<p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</p>		
<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA A.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik,  Nurul Widyawati Islami Rahayu</p>		
		

5. Surat Keterangan Selesai Penelitian



PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Jember Balung
Jl Ambulu No. 30 Balung Lor
Balung – Jember
Indonesia
T: 0336 8901010
www.bankbsi.co.id

SURAT KETERANGAN
No. 06/002-3/1339


PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Jember Balung yang beralamat di Jl Ambulu no.30 Balunglor, Balung – Jember dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : RAMADHANTI OCTAVIA BULAN PUJI MULYA
NIP : 221105010045
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Univesitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian/riset yang dilakukan pada Bulan November 2025 sd Januari 2026 di PT Bank Syariah Indonesia – KCP Jember Balung dengan judul skripsi **"AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DALAM PEMBIAYAAN MITRAGUNA BERKAH DI BSI KCP JEMBER BALUNG PERSPEKTIF KEPATUHAN SYARIAH"**.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jember, 5 Januari 2026
PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
KCP Jember Balung



Fhaiza Yunifar Permana
Branch Operation & Service Manager

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





6. Jurnal Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DALAM PEMBIAYAAN MITRAGUNA BERKAH DI BSI KCP JEMBER BALUNG PERSPEKTIF KEPATUHAN SYARIAH

Lokasi: Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jember Balung

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1	12 November 2025	Pengajuan sekaligus ACC surat permohonan penelitian dan surat permohonan magang mandiri ke Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung	♀
2	17 November 2025	Melakukan kegiatan magang mandiri sekaligus melakukan observasi awal keadaan lokasi penelitian Bank Syariah KCP Jember Balung	♀
3	20 November 2025	Wawancara calon nasabah pembiayaan Mitraguna Berkah Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung	♀
4	21 November 2025	Wawancara dengan BOSM Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung Ibu Fhaiza Yunifar Permana	♀
5	25 November 2025	Wawancara dengan Staff Marketing Consumer Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung Bapak Agung Riezal Tri Satriyo	♀
6	26 November 2025	Wawancara dengan Staff Marketing Funding Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung Ibu Dwi Sasi Agustini	♀
7	2 Desember 2025	Wawancara dengan Staff Marketing Consumer Bank Syariah KCP Jember Balung Bapak Erwin Andika Putra Yudha dan Bapak Panji Agus Setaiwan	♀
8	5 Januari 2026	Selesaiya kegiatan penelitian sekaligus magang mandiri di Bank Syariah Indonesia KCP Jember Balung dan meminta surat selesaiya kegiatan penelitian	♀

Jember, 5 Januari 2026

BOSM BSI KCP Jember Balung



Fhaiza Yunifar Permana

7. Foto Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi Lokasi BSI KCP Jember Balung



Dokumentasi Kondisi Aktivitas Operasional BSI KCP Jember Balung




Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Fhaiza Yunifar Permana Selaku BOSM BSI KCP Jember Balung



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Erwin Andika Putra Yudha Selaku Staff Marketing *Consumer Bussiness Representative* BSI KCP Jember Balung dan Pengimputan Data Nasabah Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI KCP Jember Balung



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Agung Riezal Tri Satriyo Selaku Staff Marketing *Consumer Bussiness Representtative* BSI KCP Jember Balung



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Panji Agus Setiawan Selaku Staff Marketing *Consumer Sales Executive* BSI KCP Jember Balung



**Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Setivia Muji Selaku Nasabah
Pembiayaan Mitraguna Berkah BSI KCP Jember Balung**



**Dokumentasi Proses Pengisian Formulir Pembiayaan Mitraguna Berkah di
BSI KCP Jember Balung**



Dokumentasi Proses Penyerahan Dokumen Persyaratan Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung



Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Dwi Sasi Agustini Selaku Staff Marketing Funding BSI KCP Jember Balung




Dokumentasi bersama Pegawai BSI KCP Jember Balung

8. Surat Keterangan Screening Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya
 NIM : 221105010045
 Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
 Judul : Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Mitraguna Berkah di BSI KCP Jember Balung Perspektif Kepatuhan Syariah.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 Februari 2026
 Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


 (Dr. Hersa Farida Qori'ani, S.Kom., M.El)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



9. Surat Selesai Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>




SURAT KETERANGAN
 Nomor : 206/Un.22/D.5.KP.4/KM.05.00/02/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Perbankan Syariah,
 menerangkan bahwa :

Nama : Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya
 NIM : 221105010045
 Semester : Semester 8

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai
 bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan
 diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 19 Februari 2026

Dekan
 Koordinator Prodi. Perbankan Syariah


Ana Pratiwi




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER





CS | Digital dengan CamScanner

10. Surat Kelengkapan Naskah Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya
 NIM : 221105010045
 Program Studi/Fakultas : Perbankan Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember


Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :


No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	-	-
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Februari 2026
 Pembimbing


Dr. Hj. Mahmudah, SAg., M.E.I.
NIP.197507021998032002




Dipindai dengan CamScanner

11. Mensitasi 5 Artikel Jurnal Dosen FEBI

1. Luluk Musfiroh. "*Analisis Kompetensi Auditor pada Lembaga Keuangan Syariah*".(2021).
<https://digilib.uinkhas.ac.id/2886/1/Penelitian%20Luluk%20ok.pdf>
2. M.F. Hidayatullah, Ayu Indahwati, Nurul Setianingrum, Ahmadiono. "*Strategi Pemasaran Produk MitraGuna di Bank Syariah Indonesia*". (2024).
<https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/4123/2985>
3. Mahmudah. "*Dewan Syariah Nasional dan Fatwa Ekonomi*". (2015)
4. Ahmad Samsudin, Nurul Setianingrum. "*Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara*" (2025).
<https://jurnal.globalscients.com/index.php/jbem/article/view/316>
5. Ika Maulidina Winedar, Mahmudah, Lutfi Rahmatullah, "*Analisis Implementasi Prinsip Syariah pada Latansa Homestay Kalipuro Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa Dsn-MUI*". (2022).
<https://pdfs.semanticscholar.org/d03e/7dbd1065558ef188b760098e43500bf21515.pdf>
6. Nurul Laili Az Zahro, Nur Ika Mauliyah. "*Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang*". (2022).
<https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/4/3>

12. Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



Data Diri

Nama Lengkap : Ramadhanti Octavia Bulan Puji Mulya
 Nim : 221105010045
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 29 Oktober 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Alamat : Perum Tegal Besar Permai I Blok R-25
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Nomor HP : 081230490738
 E-Mail : ramadhantibulan059@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Amirul Amin (2008-2010)
2. SD Negeri Kepatihan 05 (2010-2016)
3. SMP Negeri 1 Jember (2016-2019)
4. SMA Negeri 3 Jember (2019-2022)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022-2026)